Peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan dalam Menangani Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2015-2019

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

DHEVA KHARISMASIH WIDANI

(18323009)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

Peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan dalam Menangani Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2015-20

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

DHEVA KHARISMASIH WIDANI

(18323009)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DALAM MENANGANI PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA TAHUN 2015-2019

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional
Yogyakarta, 25 Agustus 2022

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.IP., B.Int., M.A.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int., M.A.	
2. Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.	
3. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.	

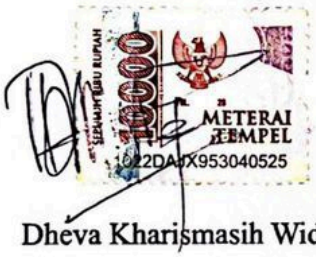
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 25 Agustus 2022



Dheva Kharismasih Widani

DAFTAR ISI

SKRIPSI **i**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK **iv**
DAFTAR ISI **v**
DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL **vii**
ABSTRAK **viii**
ABSTRACT **viii**
BAB 1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Cakupan Penelitian 6
1.5 Tinjauan Pustaka 8
1.6 Kerangka Pemikiran 10
1.7 Argumen Sementara 17
1.8 Metode Penelitian 18
1.8.1 Jenis Penelitian 18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 19
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 19
1.8.4 Proses Pengumpulan Data 20
1.9 Sistematika Pembahasan 20
BAB II Kasus Perdagangan Orang dan Peran Pemerintah Indonesia **23**
2.1 Kondisi Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2015-2019 24
2.2 Upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus perdagangan orang secara Hukum 29
BAB III Aplikasi Teori Decision Making Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia **38**
3.1 Pengaplikasian Teori *Decision Making* 39
3.2 Analisis Kebijakan dalam *Teori Decision Making* 42
3.2.1 Faktor Internal (*Internal setting of decision making*) 42

3.2.2 Faktor Struktur Sosial dan perilaku masyarakat (*Social structure and behavior*) 44
3.2.3 Faktor pembuat kebijakan (*Decision makers*) 46
3.2.4 Faktor Tindakan (*Action*) 47
3.2.5 Faktor Eksternal (*External setting of decision making*) 48
3.3 Pencapaian serta hambatan dalam menjalankan kebijakan Rencana Aksi Nasional oleh Gugus Tugas PP-TPPO 51
3.3.1 Pencegahan: 52
3.3.2 Penanganan: 53
3.3.3 Penegakan Hukum: 56
3.3.4 Pengembangan Norma Hukum: 59
3.3.5 Koordinasi dan Kerja sama: 61
BAB IV Penutup 63
4.1 Kesimpulan 63
4.2 Rekomendasi 65
Daftar Pustaka 67
Lampiran 70

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

Diagram 1: The *Decision Making* Model 12

Tabel 1: Kasus WNI sebagai korban TPPO di luar negeri selama tahun 2015-2019..... 28

Tabel 2: Modus TPPO lama dan baru 29

Tabel 3: Struktur dan mekanisme koordinasi pelaksanaan GT PP-TPPO 34

Tabel 4: Aplikasi teori *decision making* dan indikator di dalamnya 40

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia menjadikan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai fokus yang penting. Hal ini dikarenakan perdagangan orang menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusaan serta melanggar hak asasi orang. Bentuk dari komitmen Pemerintah Indonesia ini telah diwujudkan dengan cara menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Upaya ini kemudian juga dijadikan sebagai instrumen dasar yang dapat memastikan berbagai kemajuan yang telah dicapai termasuk juga apa saja tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang. Maka dari itu kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 juga berguna untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang lalu, pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO). Penulis akan menganalisis proses pembuatan kebijakan dalam upaya menangani kasus perdagangan orang melalui Teori Proses Pembuat Kebijakan (The Decision Making Process) oleh Richard C. Snyder dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi kebijakan sehingga dapat menyelesaikan kasus perdagangan orang.

Kata Kunci: Indonesia, Pemerintah Indonesia, Gugus Tugas, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan, Teori Proses Pembuat Kebijakan

ABSTRACT

The Indonesian government makes eradicating the crime of human trafficking an important focus. This is because human trafficking is a form of transnational crime that is contrary to human dignity and violates human rights. This form of the Government of Indonesia's commitment has been realized by issuing Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (TPPO). This effort is then also used as a basic instrument that can ensure the various progress that has been achieved including what are the challenges and problems faced in the implementation of the Act. Therefore, the issuance of Presidential Regulation No. 69 of 2008 is also useful to strengthen efforts to eradicate trafficking in persons, the government formed the Task Force for the Prevention and Handling of Trafficking in Persons (GT PP-TPPO). The author will analyze the policy-making process in an effort to handle human trafficking cases through The Decision Making Process Theory by Richard C. Snyder by paying attention to the factors that influence policy so as to resolve cases of human trafficking.

Keywords: Indonesia, Government of Indonesia, Task Force, Trafficking in Persons, Policy, Policy Making Process Theory

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang memiliki banyak sisi (multidimensi). Perserikatan bangsa-bangsa pada sidang umumnya tahun 1994, mengidentifikasikan perdagangan orang sebagai bentuk dari "perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (UNODC 2011). Perkiraannya secara global, menunjukan bahwa sekitar 25 orang menjadi sasaran untuk perbudakan modern sebagai bentuk dari kerja paksa atau perdagangan orang. Pria, wanita, dan anak-anak ini sering pekerja migran yang tereksploitasi di berbagai sektor, seperti pertanian, pertambangan, perikanan, pekerjaan pabrik, pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan seks paksa (Kiss and Zimmerman 2019).

Perdagangan orang itu sendiri sering sekali disebut sebagai perbudakan modern yang dimana tindakan kejahatan ini menguntungkan namun melanggar hak asasi manusia sehingga dapat mempengaruhi kehidupan secara individu, masyarakat bahkan negara. Tindak kejahatan perdagangan orang ini bersifat tidak dilakukan secara terang-terangan sehingga menyulitkan pagi para aktor negara untuk memberantas kejahatan ini. Para korban perdagangan orang sering sekali tidak melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya dikarenakan kurangnya

kesadaran bahwa diri mereka sendiri telah menjadi korban atau terkadang para korban lebih banyak menyalahkan diri sendiri terkait dengan apa yang telah terjadi. Kurangnya pemahaman terkait dengan bantuan yang tersedia atau memiliki perasaan khawatir terhadap stigma yang akan tebangun dimasyarakat serta kosekuensinya apabila hal yang dialami oleh korban tersebar.

Perdagangan orang merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterlibatan aktor. Akar permasalahan dari perdagangan orang ini juga cukup luas setidaknya terdapat 5 faktor utama yang secara umum dapat mengidentifikasi faktor penyebab seseorang menjadi korban dari perdagangan orang. Pertama adalah faktor ekonomi. Dikarenakan tingkat pengangguran serta kemiskinan yang tinggi dan juga keterbatasan lapangan pekerjaan membuat korban ingin secara cepat untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sehingga, tidak ada pilihan lain selain untuk terjun kedalam perdagangan orang. Kedua adalah faktor administrasi kependudukan yang lambat. Sampai saat ini Indonesia masih belum sepenuhnya menggunakan sistem *online* secara nasional untuk mengurus administrasi warga negara. Sehingga hal ini sering menjadi celah untuk melakukan duplikasi atau pemalsuan identitas seseorang untuk diperdagangkan. Ketiga adalah faktor penyalahgunaan jabatan dan mental korupsi yang sudah merajalela. Dalam rantai perdagangan orang tidak jarang pejabat atau seseorang yang memiliki pengaruh besar ikut andil dengan memberikan fasilitas tau izin kejahatan. Keempat adalah faktor kurangnya pengawasan ketat dari perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Mulai dari proses rekrutmen sampai penempatan sering menyebabkan para calon pekerja tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kontrak kerja.

Sehingga ini menjadi celah untuk dapat diperdagangkan. Kelima adalah faktor permintaan pasar tenaga asing. Dikarenakan tingginya permintaan suatu negara terhadap tenaga asing maka hal ini dapat menyebabkan semakin besarnya jumlah perdagangan yang dilakukan untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan (Ariadne, Pratamawaty, and Limilia 2021).

Di Indonesia sendiri, laki-laki, perempuan, maupun anak tanpa terkecuali termasuk dalam korban dari perdagangan orang dengan tujuan yang bervariasi seperti eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi secara seksual, eksploitasi sebagai pelaku kriminal maupun pengemis yang dipaksakan demi keuntungan para perekrut dan pelaku perdagangan orang memiliki kemampuan sepenuhnya untuk mengatur kehidupan korban maupun keluarga korban (Counter Trafficking Unit, IOM Indonesia 2019). Negara Indonesia telah dikenal sebagai negara sumber, negara transit sekaligus juga sebagai negara tujuan dari perdagangan orang itu sendiri. Berdasarkan dari laporan *US Department of State Human Rights* tahun 2019, sebagai negara sumber Indonesia banyak mengeksploitasi perempuan dan anak secara seksual maupun tenaga kerja ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Tengah. Korban-korban ini mayoritas diperdagangkan dari wilayah terpencil ke kota-kota besar untuk dieksploitasi seksual serta menjadi pekerja dibawah umur. Abdi Ahsi sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan setidaknya terdapat 3.000 orang perempuan dan juga yang dibawah umur diperdagangkan dari perdesaan Jawa Timur ke Surabaya (Abdullah 2017).

Pemerintah Indonesia menjadikan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai fokus yang penting. Hal ini dikarenakan perdagangan

orang menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusaan serta melanggar hak asasi orang. Bentuk dari komitmen Pemerintah Indonesia ini telah diwujudkan dengan cara menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah Indonesia merasa bahwa perlu untuk melakukan langkah yang konkret, komprehensif dan melibatkan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini kemudian juga dijadikan sebagai instrumen dasar yang dapat memastikan berbagai kemajuan yang telah dicapai termasuk juga apa saja tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang. Maka dari itu kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 juga berguna untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang lalu, pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO), dengan Ketua dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) dan dengan Ketua Harian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebelumnya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan), dengan anggotanya sebanyak 19 Menteri dan juga Pimpinan Lembaga (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019). Sebagai landasan dari pelaksanaan tugas GT PP-TPPO maka di Permenko PMK No. 2 Tahun 2016 Pasal 2 sebagai Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) dan juga sebagai pedoman bagi GT PP-TPPO dalam melaksanakan pencegahan dan

juga penanganan TPPO serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO (Kemenko PMK 2016).

Selama periode 2015-2019, telah terbentuk sebanyak 32 Gugus Tugas Provinsi dan 245 Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Telah terbentuknya *Community Watch* (CW) di 31 Provinsi yang telah mencakup sekitar 320 desa dan juga 1.681 *agent of change*. CW sendiri merupakan sebuah upaya untuk pencegahan TPPO dari akarnya serta melibatkan banyaknya masyarakat daerah seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga perangkat daerah seperti kepala desa/lurah, PKK, Karang Taruna, LSM, Pendidik, Pelajar dan lainnya (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019). Selain itu, selama 1 periode berdurasi 5 tahun dari GT PP-TPPO ini sudah memiliki berbagai pencapaian lainnya sesuai dengan cita-cita yang tertulis dalam Permenko PMK No. 2 Tahun 2016. Sehingga hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti lebih dalam terkait dengan upaya preventif maupun penyelesaian kasus TPPO yang ada di Indonesia pada tahun 2015-2019. Bersamaan dengan bagaimana Gugus Tugas PP-TPPO merencanakan serta Pencegahan, Penanganan, Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan yang terakhir adalah Koordinasi dan Kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Aktor nasional maupun internasional selama satu periode sebagai upaya untuk menangani perdagangan orang di Indonesia. Indikator berhasil menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 (Rencana Aksi Nasional) adalah bagaimana para sub gugus tugas dapat memberikan pencegahan dan penanganan secara kongkrit dan komprehensif sehingga seluruh sub gugus tugas dapat

terintegrasi dan berkelanjutan untuk melindungi serta mencegah kelompok rentan menjadi korban TPPO.

Sehingga, akan menganalisis terkait apa saja pencapaian yang didapatkan oleh Sub Gugus Tugas PP-TPPO dan juga apa saja hal-hal yang menjadi tantangan serta penghambat dalam menjalankan program pemenuhan Rencana Aksi Nasional sehingga dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan kasus perdagangan orang.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan di Indonesia belum berhasil sepenuhnya dalam menjalankan Rencana Aksi Nasional untuk menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor di balik belum berhasilnya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan di Indonesia dalam menjalankan Rencana Aksi Nasional untuk menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tahun 2015-2019.
2. Untuk menjelaskan tantangan serta hambatan yang dialami Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan anak pada tahun 2015-2019.
3. Untuk menjelaskan kondisi aktivitas perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2015-2019.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian akan fokus dan terperinci membahas mengenai bagaimana Gugus Tugas dalam menangani perdagangan orang pada tahun 2015-2019. Perdagangan orang menjadi masalah global utama di dalam politik

internasional. Proses menyelesaikan perdagangan orang telah melahirkan instrumen hukum, keamanan serta kondisi politik baru dalam tatanan internasional. Pemahaman umum terkait dengan perdagangan orang secara global perlu dilakukannya penyesuaian sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Semakin majunya globalisasi menciptakan kejahatan transnasional ini menjadi berubah bentuk sesuai dengan situasional sehingga, mengharuskan negara untuk banyak berkoordinasi serta berkolaborasi dengan negara lain yang bersinggungan.

Penelitian ini memiliki cakupan waktu 2015-2019 dikarenakan pemerintah berkomitmen untuk fokus terhadap permasalahan perdagangan orang dengan mengeluarkan Permenko PMK No. 2 Tahun 2016 Pasal 2 sebagai Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO). Rencana Aksi Nasional tersebut dibuat untuk merencanakan tanggung jawab Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2015-2019 merupakan periode pertama (lima tahun) Gugus Tugas dalam menjalankan RAN TPPO.

Sehingga penelitian ini akan terfokus untuk menjelaskan terkait faktor yang menunjang Gugus Tugas dalam menjalankan Rencana Aksi Nasional. Kemudian, dalam penelitian ini juga akan membahas apa saja bentuk upaya yang dilakukan oleh Gugus Tugas serta membaginya menjadi beberapa Sub Gugus Tugas yaitu Pencegahan, Penanganan, Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan yang terakhir adalah Koordinasi dan Kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Aktor nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para lembaga pemerintah sebagai penanggung jawab 6 Sub Gugus Tugas PP TPPO.

1.5 Tinjauan Pustaka

David A Feingold membahas banyaknya perdagangan manusia yang bertujuan sebagai perbudakan seks. Feingold juga menyampaikan bahwa melakukan pengetatan dalam perbatasan tidak menjadi solusi utama dari laju perdagangan manusia ini. Berdasarkan faktanya, walaupun perbatasan banyak di perketat dari masuknya imigran gelap tetap saja meningkatkan penyelundupan dengan cara yang berbeda. Jurnal ini juga membahas terkait adanya hukum penawaran dan permintaan yang dimana banyaknya lalu lintas perdagangan manusia ini juga salah satu indikatornya karena tingginya permintaan. Menurut Feingold, pengetatan perbatasan tidak akan menyelesaikan perdagangan manusia. Faktanya pengetatan perbatasan penerimaan suaka secara global telah memaksa banyak orang yang sebelumnya memperdagangkan menjadi seorang penyelundup. Perdagangan manusia merupakan bisnis yang besar di berbagai wilayah di dunia, seperti asia tenggara perdagangan manusia kebanyakan melibatkan kejahatan yang tidak terorganisir dimana individu dan kelompok kecil saling terhubung. ILO memperkirakan total keuntungan gelap yang dihasilkan oleh pekerja paksa yang diperdagangkan dalam satu tahun kurang lebih sebanyak $32 miliar. Kemudian Feingold juga menambahkan bahwa membuat larangan untuk prostitusi justru malah meningkatkan pekerja seks terhadap bahanya perdagangan manusia secara paksa, seperti yang terjadi di Thailand bahwa banyak perusahaan industri seks mendukung adanya peraturan pemerintah untuk melindungi pekerja seks walaupun hal ini akhirnya dikecam oleh banyak masyarakat (Feingold 2005).

Sementara itu, Ligia Kiss dan Cathy Zimmerman, membahas mengenai bagaimana mengidentifikasi, menerapkan serta mengevaluasi terkait dengan

pencegahan serta tindakan untuk mengatasi perdagangan manusia. Kiss dan Zimmerman juga menegaskan bagaimana kurang efektifnya pencegahan dalam permasalahan perdagangan manusia ini. Menurut Kiss dan Zimmerman, peneliti perlu untuk mempertimbangakan apakah uji coba penyelesaian kasus perdagangan manusia secara acak dapat diterima dan dapat menjawab pertanyaan yang menunjang pembuatan kebijakan perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja. Pengurangan eksploitasi tenaga kerja secara global di masa depan akan bergantung kepada peneliti dan juga praktisi yang bekerja secara kolaboratif untuk memberi penyelesaian. Perlu juga adanya dorongan mendasar mengenai perdagangan manusia dan perbudakan modern ini dari segi sosial sehingga dapat membantu tanggapan dangkal terkait dengan permasalahan yang kompleks ini (Kiss and Zimmerman 2019).

Endro Sulaksono menambahkan analisis mengenai bagaimana pola-pola pengiriman pekerja migran yang berasal dari indonesia lalu kemudian melewati perbatasan Kepulauan Riau dengan Johor, Malaysia sehingga dapat diaplikasikan sebagai kejahatan lintas negara berupa perdagangan dan penyelundupan orang. Menurut Sulaksono, pekerja migran Indonesia sering sekali diposisikan sebagai tenaga kerja pemasok yang dikirim ke negara-negara tetangga dengan menyediakan lebih banyak kesempatan bekerja, walaupun sering kali kesempatan ini hanyalah sebagai tawaran di depan saja dan berakhir menjadi ilegal. Dalam jurnal ini juga membahas bagaimana pekerja migran asal Indonesia yang masuk bekerja di sebuah negara secara legal kemudian menjadi ilegal karena tidak adanya perpanjangan kontrak atau yang disebut sebagai *Legal Entry* dan *Illegal Stay (LEIS) , Illegal Entry* dan *Illegal Stay (IEIS)*. Menyebabkan pekerja migran

Indonesia melebihkan waktu menetapnya tanpa harus adanya dokumen yang sah atau bisa disebut sebagai *Legal Entry dan Legal Stay/Vulnerable Illegal Stay (LELS-VIS)* (Sulaksono 2018).

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini akan lebih fokus membahas terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan orang pada tahun 2015-2019 dengan menggunakan teori pembuatan kebijakan (*decision making*). Teori ini memiliki beberapa indikator sebagai penimbang dalam pembuatan kebijakan sehingga sifatnya lebih strategis serta dapat sesuai dengan kondisi negara atau wilayah sesuai dengan keberadaan isu perdagangan orang tersebut. Sudut pandang teori decision making ini diharapkan pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan isu perdagangan orang yang berdampak pada keamanan masyarakat Indonesia.

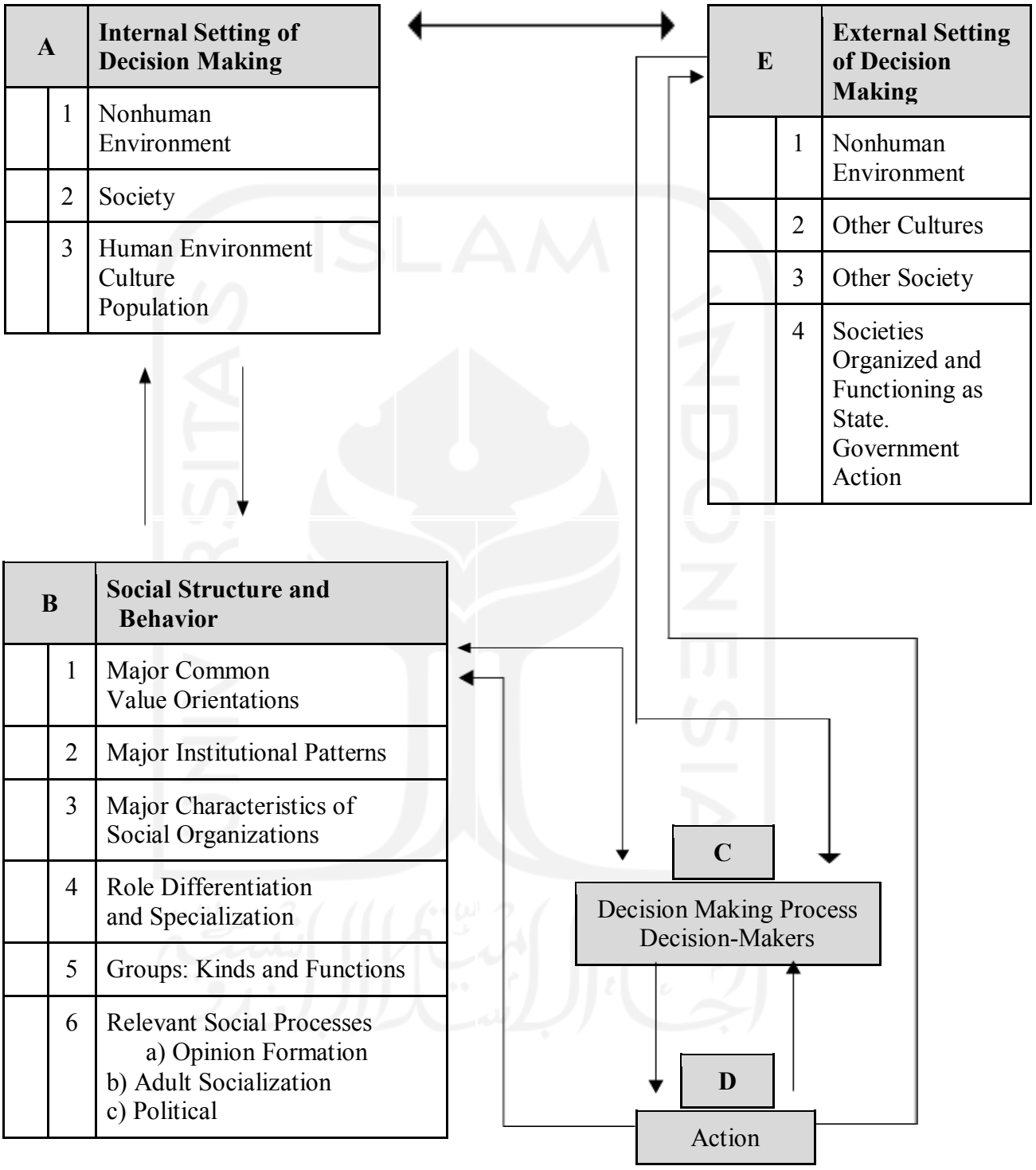
1.6 Kerangka Pemikiran

Teori *Decision Making* atau Teori Pembuat Kebijakan merupakan sebuah teori yang memiliki definisi dimana perlunya dalam merumuskan sebuah kebijakan terdapat pihak yang disebut *decision maker* atau pembuat kebijakan sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan urgensi yang dibutuhkan oleh banyak pihak. Hal ini di dalamnya adalah aktor negara. Dalam buku berjudul *Foreign Policy Decision Making*, Richard Snyder menjelaskan bahwa definisi dari *decision making* adalah aktivitas yang memiliki tujuan untuk dapat mengetahui perilaku pemerintah negara dalam tatanan hubungan internasional. Perumusan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara memiliki tujuan untuk menyikapi permasalahan yang ada di dalam negaranya sehingga apabila sebuah

kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah harapannya pemerintah dan aktor negara kedepannya dapat lebih mudah untuk menentukan langkah penyelesaian (Snyder et al. 2002).

Dalam bukunya, Snyder memiliki kelengkapan indikator yang dapat menunjang dalam pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan kondisi serta situasi dalam tatanan masyarakat. Setidaknya terdapat 5 indikator pertimbangan dalam membuat kebijakan yang telah disampaikan oleh Snyder dengan 2 indikator utama yaitu internal serta eksternal dari negara tersebut, sehingga hal ini menjadi cukup terperinci dalam mempertimbangkan kondisi negara serta sosial masyarakat yang terdampak isu perdagangan orang.

Diagram 1: The *Decision Making* Model



Sumber: (Snyder et al. 2002)

Berdasarkan diagram diatas, Snyder membagi faktor-faktor utama dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan menjadi beberapa:

a. Faktor Internal:

Semua keputusan maupun kebijakan dapat dibuat berdasarkan situasi yang sedang terjadi di negara pembuat keputusan. Hal ini akan melibatkan beberapa aktor negara yang bersinggungan atau seluruh aktor negara. Menurut Snyder, faktor ini memiliki beberapa indikator di dalamnya antara lain:

- Non-Human Environment: Bagaimana posisi sebuah negara dilihat dari posisi geografisnya yang mempengaruhi negara tersebut dalam sebuah isu sosial.
- Society: Bagaimana kehidupan masyarakat dalam bersosial di sebuah negara sehingga ini dapat menjadi nilai yang perlu di pertimbangkan agar supaya kebijakan yang keluar sesuai dengan asas lokalisme negara terkait.
- Human Environment (Culture, Population): Bagaimana lingkungan sebuah kelompok masyarakat yang rentan terpapar oleh isu yang terkait dari segi budaya dan juga populasinya.

Pemerintah Indonesia memahami laju perdagangan orang yang terus meningkat setiap tahunnya dan merasa bahwa perlu untuk meletakkan fokus di permasalahan perdagangan orang ini dengan salah satu komitmennya untuk mengajak 1.681 *agent of change* atau masyarakat yang ikut andil dalam menyebarkan *awareness* terkait perdagangan orang dalam program didalam GT PP-TPPO yaitu *Community Watch* (CW) di 31 Provinsi yang telah mencakup sekitar 320 desa.

b. Faktor struktur sosial dan perilaku dari masyarakat:

Hal ini mengenai bagaimana kondisi kehidupan masyarakat yang bersosial sering berubah sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Hal ini juga menjadi faktor Pemerintah Indonesia untuk membuat GT PP-TPPO dikarenakan akar dari permasalahan perdagangan orang cukup kompleks dan salah satunya adalah faktor ekonomi. Sehingga faktor internal maupun struktur sosial akan selalu menjadi faktor yang beriringan sebagai sebuah pertimbangan dalam membuat keputusan maupun kebijakan negara. Menurut Snyder, faktor ini memiliki beberapa indikator di dalamnya antara lain:

- Major common value orientation: Pembuat kebijakan perlu untuk memahami bagaimana nilai umum yang terdapat di dalam masyarakat sebuah negara.
- Major institutional patterns: Mempertimbangkan bagaimana pola dari institusi yang ada untuk menyelaraskan atau mengembangkan aturan yang sudah ada.
- Major characteristics of social organization: Bagaimana karakteristik umum dari organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat sebuah negara.
- Role differentiation and specialization: Peran yang berbeda atau diutamakan perlu untuk diberi perhatian secara khusus dalam membuat sebuah kebijakan terkait isu yang ada.
- Group: kinds and Function: Bagaimana jenis kelompok dan juga fungsi dari kelompok tersebut yang terpengaruh oleh isu yang ada serta menjadi bahan pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan.

- Relevant social processes: Proses sosial yang relevan dalam menjalankan kebijakan sebelumnya sehingga dapat disesuaikan kembali sesuai dengan asas lokal di kebijakan yang akan ditingkatkan atau diperbaharui kedepannya.

c. Faktor pembuat kebijakan:

Faktor ini berada diantara faktor internal dan eksternal. Menurut Snyder dalam proses pembuatan kebijakan, aktor hubungan internasional memerlukan peran serta instrumen pendukung sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan masyarakat yang membutuhkan. Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta anggotanya sebanyak 19 Menteri dan juga Pimpinan Lembaga.

d. Faktor tindakan:

Faktor ini menjadi penghubung antara pembuat kebijakan dan faktor lainnya. Hal ini berdefinisi bahwa tindakan dalam mengambil sebuah keputusan harus berdasarkan pertimbangan dari seluruh faktor yang ada. Bagaimana decision maker melihat kondisi internal dan eksternal sehingga tindakan yang diambil tidak keluar atau menyimpang dari inti permasalahan. Mengenai kasus perdagangan orang di Indonesia, pemerintah lebih dahulu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lalu diikuti dengan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) sebagai pedoman bagi GT PP-TPPO dalam

melaksanakan pencegahan dan juga penanganan TPPO serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO. Hal ini dapat disesuaikan lebih signifikan lagi sesuai dengan tingkatan daerah.

e. Faktor eksternal:

Dampak dari luar negara dalam beberapa permasalahan dapat mempengaruhi kebijakan negara. Faktor ini juga menghubungkan negara dengan negara lain sebagai bagian dari tatanan internasional. Kemudian juga dapat melibatkan aktor internasional lainnya seperti organisasi maupun PBB. Menurut Snyder, faktor ini memiliki beberapa indikator di dalamnya antara lain:

- Non-Human environment: Bagaimana pengaruh dunia internasional dalam isu yang terjadi di negara juga menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan.
- Other culture: Budaya atau aturan yang dijunjung secara internasional oleh seluruh aktornya juga menjadi faktor pertimbangan sehingga kebijakan nantinya dapat relevan dengan kondisi dunia internasional.
- Other society: Bagaimana kelompok masyarakat internasional yang memiliki pengaruh atau telah terpengaruh terhadap sebuah isu perlu di pertimbangkan korelasinya dengan sebuah kebijakan pemerintah suatu negara agar supaya tidak menimbulkan aturan yang tumpang tindih.
- Society organized and functioning as state, government action: sebuah organisasi sosial internasional yang berfungsi membantu negara dalam mempertimbangkan sebuah kebijakan yang akan lahir sehingga menambah poin pengaruh dunia internasional.

Dalam melihat peran pemerintah dalam mempertimbangkan sebuah keputusan dan kebijakan, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menggunakan ke 5 faktor yang disampaikan oleh Snyder dalam teori decision making dimana negara adalah aktor dari hubungan internasional yang memiliki tugas untuk membuat sebuah keputusan secara resmi berdasarkan otoritasnya dalam menyelesaikan masalah untuk kepentingan warga negara.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan konsep *decision making*, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan di Indonesia belum berhasil sepenuhnya dalam menjalankan Rencana Aksi Nasional untuk menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang karena beberapa aksi yang dilakukan oleh Sub Gugus Tugas pencegahan, penanganan, penegak hukum, pengembangan norma hukum, koordinasi dan kerja sama masih banyak ditemukannya sebuah permasalahan dalam menjalankan Rencana Aksi Nasional.

Seperti pada faktor internal dimana perlu adanya pemerataan pembangunan serta fasilitas ke daerah sehingga masyarakat daerah dapat mengakses edukasi serta informasi secara adil dan sejalan seperti Rancangan Aksi Nasional. Pada faktor struktur sosial dan kebiasaan masyarakat, selain edukasi yang perlu disampaikan ke masyarakat perlu juga menanamkan kebiasaan masyarakat untuk saling menjaga masyarakat dan menjauhi tindak indikasi kejahatan perdagangan orang. Pada struktur pembuat kebijakan, perlu untuk menjaga pembagian tugas antar lembaga nasional dan daerah lebih dieratkan. Gugus Tugas dari tingkat nasional serta daerah juga kurang menjalankan fungsi koordinasi yang baik sehingga penerapan RAN lebih banyak dilakukan di pusat

atau tingkat nasional. Pada struktur tindakan, Wilayah Indonesia yang luas mengharuskan Gugus Tugas di provinsi dan daerah lebih memperketat keamanan serta perlindungan terhadap masyarakatnya dikarenakan masyarakat daerah biasa menjadi sasaran bagi para pelaku kejahatan perdagangan orang ini. Pada faktor eksternal perlu adanya peran aktif Indonesia sebagai negara strategis sebagai negara asal, tujuan serta transit korban. Perlu adanya peran tegas pemerintah Indonesia dalam berkoordinasi dengan negara lainnya yang berperan atau bersinggungan terkait kejahatan transnasional ini.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan diterapkan di beberapa metode sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dengan jenis kualitatif dan juga dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode yang sangat dominan digunakan dalam program studi Hubungan Internasional. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang akan menghasilkan data berbentuk deskriptif berupa kalimat hasil dari penelitian. Metode ini dilakukan untuk melakukan analisis pada studi kasus dengan menggunakan teori yang ditentukan dan juga menjawab rumusan masalah (Moleong 2007). Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penulis ingin menghasilkan suatu pemahaman mengenai Bagaimana Peran Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2015-2019.

Diperlukannya analisis deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta fakta yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka

penelitian. Harapannya agar supaya pembaca dapat memahami korelasi antara data dan juga fakta secara runtut.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian kali ini adalah Pemerintah Indonesia sebagai salah satu aktor negara. Objeknya adalah perdagangan orang di negara Indonesia sebagai tempat yang difokuskan penulis untuk melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah apakah dapat menangani perdagangan orang di Indonesia tahun 2015-2019.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Melakukan kegiatan Pra-Riset untuk langkah awal memulai pengumpulan data. Pra-Riset ini merupakan langkah dimana peneliti melakukan persiapan riset seperti membaca membaca bahan bacaan yang sesuai dengan topik yang diangkat, melihat data-data terkait kasus yang terjadi di negara yang dituju serta menyimpan beberapa referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Dalam riset ini, data yang diambil adalah merupakan data sekunder yang bentuknya seperti buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, surat kabar, jurnal, media massa di internet seperti web pemerintahan, maupun melalui portal berita-berita lokal maupun internasional. Pemilihan sumber sekunder tersebut berdasarkan kepada kredibilitas media maupun penerbit yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Sehingga, dapat menjawab rumusan pertanyaan yang ada secara baik.

Riset ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau data penelitian dengan melakukan tanya jawab antara peneliti (pewawancara) dan

narasumber. Narasumber yang digunakan dalam proses wawancara ini adalah Astrid Gonzaga Dionisio selaku Child Protection Specialist UNICEF Indonesia.

1.8.4 Proses Pengumpulan Data

Setelah melakukan tahapan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah analisis data. Tahapan untuk melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Membaca berbagai data sekunder untuk menemukan data yang tepat serta akurat untuk dijadikan referensi dalam penelitian.
2. Menyiapkan semua data sekunder yang akan dijadikan referensi dalam penelitian didalam aplikasi untuk menyimpan referensi.
3. Menyiapkan pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan narasumber terkait.

Melakukan interpretasi atau menjelaskan dari data yang telah dikumpulkan dengan penulisan yang disertai dengan penyusunan referensi yang sesuai dengan topik yang akan dibahas di setiap kategori pembahasan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi pembahasan kedalam beberapa kategori sebagai berikut:

Bab 1, Pendahuluan

Pada bab 1 ini peneliti akan menjelaskan secara singkat bagaimana latar belakang dari kasus perdagangan orang itu sendiri secara internasional dan nasional serta mengapa Indonesia menjadi negara yang dituju untuk diteliti lebih dalam secara singkat. Peneliti juga memasukan rumusan masalah sebagai dasar mengapa penelitian ini dilakukan. Di dalam bab 1 juga tertera

teori decision making yang akan digunakan penulis dalam meneliti lebih lanjut sehingga dapat membantu dalam menganalisis masalah yang ada.

Bab 2, Kasus Perdagangan Orang dan Peran Pemerintah Indonesia

Pada bab 2 ini peneliti akan menjelaskan mengenai jejak perdagangan orang di Indonesia dimulai pada tahun 2015 sampai 2019. Dalam bab ini juga akan menjelaskan sejarah terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO).

Bab 3, Aplikasi Teori Decision Making Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia

Pada bab 3 ini peneliti akan menjelaskan analisisnya mengenai beberapa program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah di Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan orang ini menggunakan teori *Decision making*. Didalam bab 3 ini juga akan menjelaskan lebih rinci mengenai fase Pencegahan, Penanganan, Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan yang terakhir adalah Koordinasi dan Kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Aktor nasional maupun internasional dalam mengatasi kasus perdagangan orang.

Bab 4, Penutup

Pada bab 4 ini peneliti akan menutup pembahasan dengan memberikan simpulan secara singkat mengenai analisis yang telah dijelaskan secara lebih singkat. Peneliti juga akan memasukan rekomendasi terkait peran pemerintah, tindakan maupun solusi untuk mengatasi permasalahan perdagangan anak di Indonesia ini.

BAB II

Kasus Perdagangan Orang dan Peran Pemerintah Indonesia

Pasang surutnya kasus perdagangan orang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Modus pelaku TPPO juga sudah mulai berubah. Dalam memperingati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang tahun 2020, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa faktor penyebab perdagangan orang sangatlah kompleks. Maka diperlukannya upaya penanganan untuk melindungi hak korban serta sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku harus terlaksana. Bintang Puspayoga, juga menyampaikan bahwa, meskipun sudah banyak kebijakan dan upaya dalam menyelesaikan kasus perdagangan orang di Indonesia, Tetap saja masih banyak kasus yang terjadi di berbagai belahan wilayah indonesia. Tantangan serta implementasi dari kebijakan perdagangan orang itu sendiri membutuhkan mekanisme yang lebih baik untuk melindungi korban. Pelaku dari TPPO juga merupakan kelompok terorganisir yang tidak mempedulikan batas wilayah dan juga nilai moral.

Bab II ini akan membahas mengenai bagaimana kondisi kasus perdagangan orang di Indonesia tahun 2015-2019. Dimana akan membahas beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, faktor terjadinya perdagangan orang serta bagaimana perkembangan modus dari Pelaku TPPO. Setelah itu juga akan membahas bagaimana landasan yang dibuat oleh pemerintah untuk fokus menghadapi kasus perdagangan orang di Indonesia. Dimana akan membahas terkait dengan landasan serta struktur Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tahun 2015.

2.1 Kondisi Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2015-2019

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) *Nomor: B-265/SETMEN/HM.02.04/07/2021* melalui data dari laporan akhir lima tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) menunjukan pada tahun 2015-2019 terdapat 2648 korban perdagangan orang yang diantaranya 2319 perempuan dan 329 laki-laki (Kemenpppa 2021). Sebagian besar korban dari tindak pidana perdagangan orang telah terungkap dalam persidangan yang dimana tujuan dari perdagangannya untuk eksploitasi seksual terutama seks komersial sebanyak 53,6%. Tercatat juga sebanyak 44% korban mengalami eksploitasi tenaga kerja. Pada umumnya untuk eksploitasi tenaga kerja, para korban dipekerjakan di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), Anak Buah Kapal (ABK) dan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Berdasarkan dari total kasus yang telah ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia selama 1 periode 5 tahunan yaitu tahun 2015-2019 telah ditemukan juga satu kasus terkait dengan penjualan organ dan tujuh kasus untuk penjualan anak (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Pada bulan februari 2015, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak empat wanita yang menjadi korban dari TPPO. Di Malaysia keempat wanita ini dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Dua diantara empat wanita yang dipulangkan masih berusia 14 dan 15 tahun, kemudian dua lainnya masih dapat dikatakan muda yaitu berumur 19 dan 25 tahun. Empat wanita ini akhirnya dapat terselamatkan setelah melarikan diri dari tempat penampungan ke KBRI Kuala

Lumpur. Sebelumnya mereka telah dipekerjakan sebagai PSK di daerah Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Para korban mengaku bahwa paspor mereka dipalsukan menjadi tiga tahun lebih tua dari umur aslinya. Mereka juga menyampaikan bahwa penjualan berawal dari kerabat dekat mereka sendiri kepada seseorang di Jakarta dengan harga 3 juta per orang lalu orang tersebut akan menjanjikan mereka bekerja di Malaysia sebagai pegawai salon yang bergaji 5 juta per bulan (Indrawan 2015).

Pada tahun 2019, Mabes Polri menangkap Jingga (nama samaran) yang berusia 20 tahun sebagai tenaga kerja ilegal di Arab Saudi. Jingga menyampaikan bahwa dia diiming-iming oleh tetangganya untuk bekerja di Arab Saudi dengan gaji 5 juta perbulan dan bonus 5 juta apabila dia dinyatakan sehat sehingga dapat bekerja di luar negeri. Pada awal tahun 2018, Jingga dikirim ke Malaysia, Dubai, Turki, Sudan, hingga Irak dan Jingga mengaku bahwa dia tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Selama di Suriah, baru saja tiga bulan Jingga sudah disiksa oleh majikannya dengan di pukuli, rambut dipotong paksa, tubuhnya dipamerkan ke orang-orang di kantor, dilecehkan secara seksual lalu Jingga dijual kembali ke Irak. Selama di Irak 7 bulan, Jingga kerap disiksa dan perkosa oleh majikannya sendiri sampai jingga kembali ke Indonesia dengan keadaan hamil tiga bulan (Wijaya 2019).

Supriyanto, adalah salah satu korban dari eksploitasi Anak Buah Kapal Taiwan yang meninggal dunia akibat telah disiksa selama menjadi nelayan di kapal Taiwan pada tahun 2015. Jasa penuntut Taiwan menyampaikan bahwa Supriyanto meninggal akibatnya karena infeksi lutut saja. Bahkan sampai saat ini penyebab meninggalnya Supriyanto masih belum terungkap. Keluarga besar

Supriyanto mendapatkan santunan 4 juta rupiah dari agen, asuransi jiwa sebesar 41 juta rupiah dan gaji Supriyanto selama 6 bulan yang ditahan sebanyak 19 juta. Walaupun seharusnya berdasarkan peraturan dari asuransi pekerja Taiwan, jumlah yang diterima keluarga harusnya tiga kali lipat lebih banyak dari yang sudah diterima oleh keluarga (BBC News Indonesia 2016).

Pada tahun 2016, jasad Yufrinda Selan dipulangkan dari Malaysia dengan keadaan terdapat sayatan berbentuk huruf "Y" sementara otak dan lidah nya ditempatkan bersama dengan isi perut. Yufrinda adalah korban dari perdagangan orang yang diduga organ tubuhnya diambil untuk kemudian dijual. Terdapat 15 tersangka yang divonis penjara, yang diantaranya adalah pihak yang membantu mengirim Yufrinda ke Malaysia, yang menjemput dari kampung halaman, anggota jaringan, pegawai imigrasi Kupang, pengurus penampungan, pengurus paspor dan dokumen TKI, kepala cabang agen rekruitmen di Kupang dan pihak yang membantu melancarkan aksi ini akan didenda masing-masing sebesar 120 juta rupiah (BBC News Indonesia n.d.).

Bareskrim POLRI bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan identifikasi tindak penjualan organ pada tahun 2016. Perdagangan organ tubuh ini terjadi di Bandung, Jawa Barat yang dimana 10 orang telah diperiksa menjadi saksi. Awalnya berangkat dari indikasi adanya transplantasi tubuh namun unsur perdagangan orangnya telah terpenuhi setelah Bareskrim POLRI melakukan penyidikan. IDI juga akan bekerja sama untuk menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan transplantasi tubuh. POLRES Garut juga telah mengamankan tahanan yang mengaku bahwa ginjalnya telah dijual. Telah ditetapkan tiga nama yaitu AG, DD

sebagai perekrut dan HR sebagai penghubung perekrut dengan rumah sakit di Jakarta. Menurut pengakuan HR, praktek jual beli ginjal ini sudah dilakukan sejak tahun 2008 (Fazli 2016).

Bareskrim POLRI, mengidentifikasi rute tindak pidana perdagangan orang menjadi beberapa rute. Dimana Malaysia dan Singapura menjadi negara transit dengan negara tujuan ke Timur Tengah dimana rute yang dimaksud adalah:

1. Jakarta – Malaysia – Timur Tengah.
2. Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
3. Jakarta – Medan – Malaysia – Timur Tengah.
4. Jakarta – Batam – Singapura – Timur Tengah.
5. Bandung – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
6. Surabaya – Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
7. Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
8. Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia – Timur Tengah.
9. Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
10. Nusa Tenggara Timur – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia telah menangani sebanyak 1.975 kasus TPPO terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Mayoritas dari kasus TPPO ini adalah kasus pekerja migran yang dieksploitasi secara tenaga kerja.

Tabel 1: Kasus WNI sebagai korban TPPO di luar negeri selama tahun 2015-2019

No	Kawasan	Jumlah	%
1.	Asia Timur dan Tenggara	802	40,61
2.	Timur Tengah	858	43,44
3.	Afrika	235	11,90
4.	Oceania	35	1,77
5.	Eropa	33	1,67
6.	Asia Selatan dan Tengah	12	0,61
Total		1.975	100

Sumber: (Kemlu 2020).

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah memulangkan Pekerja MIgran Indonesia (PMI) melalui bandara Soekarno-Hatta sebanyak 4.474 orang dengan diantaranya sebanyak 3.939 adalah laki-laki (88%) dan 545 adalah perempuan (12%). BP2MI tercatat sebanyak 31 orang (0,7%) adalah korban TPPO sementara indikasi terhadap TPPO juga terjadi kepada 126 orang PMI dan Calon PMI yang telah ditangani. Detail mengenai hal tersebut karena adanya permasalahan dari kelengkapan dokumen yang seharusnya terjadi terhadap 85 orang (1.9%) PMI dan 21 orang (0,5) Calon PMI. Pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang telah dijalani oleh 20 orang PMI (0,4%). Kerentanan untuk menjadi korban TPPO bisa disebabkan karena pemberangkatan yang tidak sesuai prosedur, kemudian tidak memiliki visa kerja atau izin tinggal, jam kerja yang berlebihan menjadi indikasi dari eksploitasi tenaga kerja, manipulasi kontrak kerja, kemudian juga penjeratan utang untuk mengganti biaya

penempatan ke tujuan yang juga jumlahnya berlebihan (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Kepolisian Republik Indonesia selama menjalankan UU PTPPO selama dua belas tahun, dapat mengungkap berbagai modus yang dilakukan untuk kasus TPPO. Modus tersebut dapat dikelompokan menjadi dua fase yaitu modus lama dan modus baru

Tabel 2: Modus TPPO lama dan baru

Modus Lama	Modus Baru
Pemalsuan dokumen seperti KTP dan juga Paspor.	Pemalsuan dokumennya dapat berupa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil
Melakukan kawin kontrak antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Biasanya WNI keturunan tionghoa akan dibawa ke Taiwan atau Hongkong untuk menikah.	Terdapat kawin pesanan terutama ke wilayah negara China yang melibatkan tidak hanya WNI keturunan Tionghoa namun juga WNI dari berbagai daerah.
Menggunakan visa kunjungan untuk bekerja di luar negeri sehingga akan menetap secara ilegal.	Berawal menggunakan visa kunjungan lalu kemudian akan ditangkap atau ditelantarkan dengan tujuan untuk mendapatkan status warga negara
Calon Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di sektor informal akan dibawa langsung ke tempat tujuan penempatan yang bisa saja bukan negara yang dijanjikan sehingga pengiriman PMI tidak sesuai prosedur.	Malaysia dan juga Singapura menjadi tempat transit
Perekrutan dilakukan secara langsung oleh para pelaku maupun jaringan.	Perekrutan sudah bisa dilakukan secara online menggunakan jaringan media sosial
Korban dapat bertemu langsung dengan pelaku maupun jaringan.	Korban tidak perlu bertemu langsung dengan pelaku atau jaringan

Sumber: (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019)

2.2 Upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus perdagangan orang secara Hukum

Pemerintah Indonesia merasa bahwa perdagangan orang menjadi fokus yang penting untuk seluruh aktor negara. Hal ini dikarenakan bentuk kejahatan

transnasional ini telah memiliki banyak dampak yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Indonesia sendiri memiliki letak yang strategis dan tidak hanya menjadi titik transit dan tujuan bagi perdagangan orang, namun Indonesia juga menjadi negara sebagai pemasok objek dari kegiatan ilegal tersebut. Pemerintah Indonesia memproyeksikan bahwa tindak pidana perdagangan orang ini selain sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat dan keluarga untuk saling menjaga dan peka terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Berangkat dari Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang pembuatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN)Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini bertujuan untuk membantu Gugus Tugas Pusat serta menjadi acuan dari Pemerintah daerah untuk juga menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sehingga upaya-upaya yang dilakukan dapat lebih berhubungan dengan kondisi masyarakat daerah beserta juga wilayahnya. Juga untuk menjaga sinergitas dan kesinambungan dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu antara Gugus Tugas Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Sehingga, fungsi dari RAN/RAD adalah untuk membantu menyusun kebijakan, program dan kegiatan (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, perempuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
6. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bab II tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Orang Pasal 2:

1. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya disebut RAN TPPO, bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
2. Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melaksanakan sebagai penanggung Pendidikan dan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Isi RAN TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuuat rencana aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ke dalam klaster program sebagai berikut:
 a. Pencegahan dan Partisipasi Anak, jawab adalah Kementerian Kebudayaan
 b. Rehabilitasi Kesehatan, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan
 c. Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Sosial
 d. Pengembangan Norma Hukum, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Hukum dan HAM
 e. Penegakan Hukum, sebagai penanggung jawab adalah POLRI
 f. Koordinasi dan Kerjasama, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Ketenagakerjaan.

Bab II tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Orang Pasal 3:

1. RAN TPPO sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun oleh Menteri bersama-sama Kementerian/ Lembaga terkait.
2. RAN TPPO sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

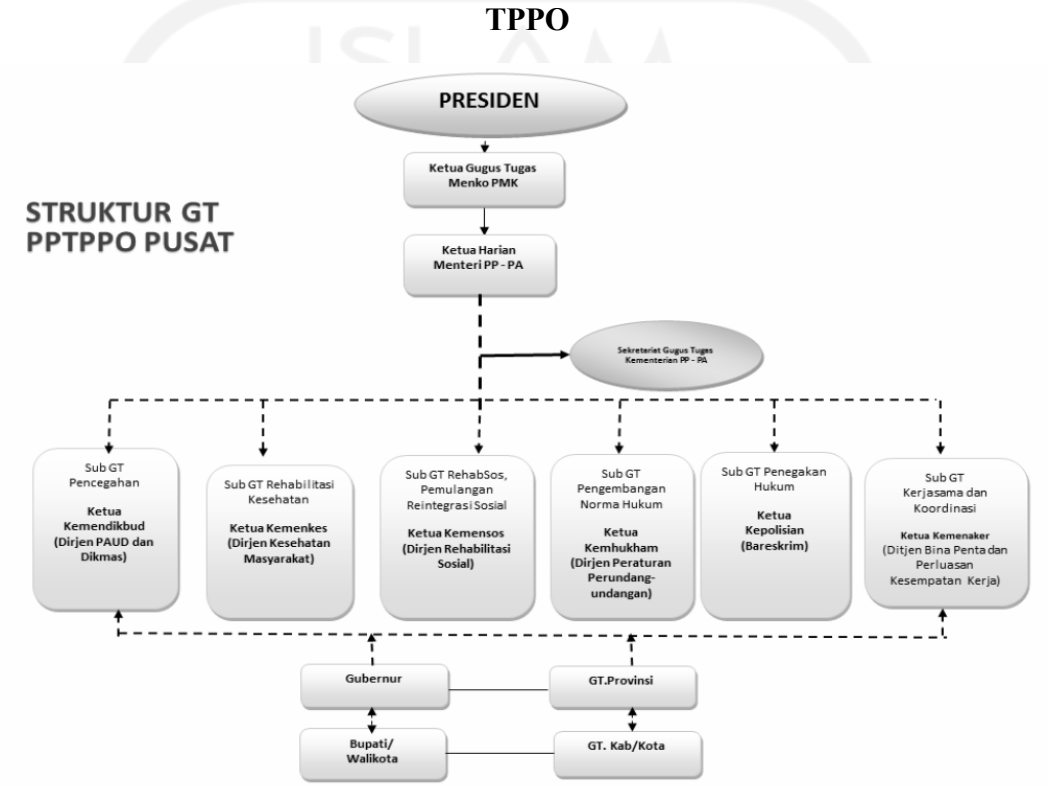
Bab III Ketentuan Penutup pasal 4:

1. Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Struktur dari GT PP-TPPO juga berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008. Dimana Gugus Tugas Pusat merupakan lembaga yang koordinatif dalam bertugas untuk mengkoordinasikan agar supaya pencegahan dan juga penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional. Struktur Gugus Tugas Pusat terdiri dari Ketua, Ketua Harian, dan Anggota. Ketua dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan dengan Ketua Harian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggota Gugus Tugas sebanyak 19 Kementerian, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala

Bappenas, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

Tabel 3: Struktur dan mekanisme koordinasi pelaksanaan GT PP-TPPO



Sumber: (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Kemudian Gugus Tugas pusat dibantu oleh Unit Kerja Sekretariat yang bertanggung jawab terhadap Gugus Tugas Pusat dan Menteri. Tugas dari Gugus Tugas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan serta kerja sama yang dilakukan baik nasional maupun juga internasional

3. Melakukan pemantauan dari perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang mencakup rehabilitasi, pemulangan serta reintegrasi sosial
4. Melakukan pemantauan dari perkembangan pelaksanaan penegakan hukum
5. Melaksanakan pelaporan dan juga evaluasi.

Diharapkannya 6 Sub Gugus Tugas yang telah dipaparkan dapat berkolaborasi serta mengikuti langkah-langkah kebijakan sebagai pencegahan yang telah dirancang oleh Gugus Tugas Nasional PP-TPPO adalah sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari segala tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang
2. Menyusun kebijakan, pedoman serta mekanisme untuk pencegahan
3. Memberikan pendidikan kepada masyarakat terutama untuk usaha ekonomi perempuan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan kelembagaan, pengembangan model pencegahan di 10 provinsi daerah pengirim terbesar (Jawa Bawar, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau)
4. Melakukan Penyusunan RAD yang diintegrasikan dengan isu TPPO kedalam muatan lokal sekolah formal maupun non formal di 20 Kabupaten/Kota
5. Memastikan anak wajib belajar 12 tahun
6. Membangun sistem untuk pengawasan yang efektif terhadap kinerja dari Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

7. Melakukan pengetatan dalam pengawasan arus migrasi di daerah rawan seperti Entikong, Batam, Nunukan, Medan
8. Mengembangkan sistem pelayanan penanganan TKI yang disebut sebagai *crisis centre.*
9. Membentuk satuan tugas pencegahan TKI yang tidak sesuai prosedur oleh Kementerian Ketenagakerjaan di 21 lokasi.
10. Melakukan peningkatan pengamanan dokumen untuk perjalanan dan penanganan di jalur imigrasi (Kemenpppa 2016).

Untuk saat ini GT PP-TPPO telah terbentuk di 32 Provinsi dan 244 Kabupaten/Kota. Walaupun setelah melalui evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Kementerian PPPA pada tahun 2018 masih menunjukan bahwa terdapat 27% Gugus tugas yang tidak memiliki Sub Gugus Tugas, sehingga hanya sekitar 36% Gugus Tugas yang memiliki Rencana Aksi Daerah. Sekitar 45,7% Gugus tugas juga tidak memiliki alokasi anggaran. Hal ini menjadi sulit dikarenakan minimnya kumpulan data untuk TPPO di wilayah terkait. Di tingkat masyarakat melalui Gugus Tugas telah terbentuk pencegahan yang berupa deteksi dini serta advokasi migrasi yang aman serta pemberdayaan masyarakat desa untuk terbentuk dalam 502 komunitas PP-TPPO di tingkat desa dan 52 komunitas di tingkat Kabupaten/Kota, 130 didesa migrasi produktif, 65 di Kabupaten/Kota basis pekerja migran, 30 Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) di 7 provinsi. Pada kesempatan pembukaan Rakor GT PP-TPPO di tingkat pusat dan daerah pada tahun 2019 dibersamai dengan pemberian penghargaan kepada individu, kementerian/lembaga dan lembaga swadaya masyarakat/organisasi profesi di tingkat pusat maupun daerah yang telah berperan aktif untuk melakukan

pemberantasan TPPO. Lanjut dengan penandatanganan nota kesepahaman antar daerah dalam penanganan TPPO, Pernyataan komitmen untuk Gugus Tugas PP-TPPO tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang dimana walaupun telah selesai melewati 1 periode Rancangan Aksi Nasional selama 5 tahun yaitu tahun 2015-2019, harapannya seluruh instrumen dapat tetap bersinergi dan berkolaborasi untuk mencegah dan juga menangani tindak pidana perdagangan orang di periode tan tahun yang akan datang (Farida 2019).

BAB III

Aplikasi Teori Decision Making Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia

Pada Bab III ini akan berfokus membahas mengenai pengimplementasian teori *decision making* terhadap peran pemerintah dalam menangani perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2015-2019. Teori *decision making* memiliki 5 indikator utama yaitu faktor internal, faktor struktur sosial dan perilaku dari masyarakat, faktor pembuat kebijakan, faktor tindakan dan faktor eksternal (Snyder et al. 2002). Seluruh aktor internasional perlu untuk mempertimbangkan seluruh indikator untuk merumuskan kebijakan yang strategis dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam bab ini akan menjabarkan apa saja bentuk pertimbangan atau kondisi negara serta sosial di dalamnya yang terpapar isu perdagangan orang. Sehingga, pertimbangan ini akan menjadi barometer atau pendekatan Gugus Tugas dalam menjalankan Rencana Aksi Nasional bersama dengan seluruh sub Gugus Tugas sesuai dengan bidangnya.

Hal ini agar supaya masyarakat yang masih merasa asing terhadap kasus perdagangan orang yang notabene dilakukan secara tertutup dapat menyadari bahayanya dengan lebih mudah sesuai dengan kondisi masyarakat serta pemahaman secara lokal. Bagi masyarakat yang sudah mengetahui berbahayanya perdagangan orang dapat lebih menjaga sekelilingnya untuk lebih berhati-hati dari semakin berkembangnya modus yang dilakukan oleh pelaku. 5 indikator ini perlu di pertimbangkan untuk menjaga dan juga melakukan regulasi pertolongan kepada korban. Melalui hal-hal yang menjadi pertimbangan, Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan dan juga program khusus untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota sebagai

fasilitator mencegah terjadinya TPPO di seluruh bagian wilayah Indonesia. Pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota banyak melakukan kerja sama dengan 20 lembaga yang memiliki fokus pada perdagangan orang. Tidak lupa juga peraturan dan program yang dibuat untuk menumbuhkan rasa aman berawal dari keluarga atau orang terdekat sehingga pendekatan dengan seminar atau memasukan materi terkait dengan perdagangan anak dalam pembelajaran anak yang juga mempertimbangkan aspek budaya serta kearifan lokal.

Sub bab pertama akan menjelaskan mengenai pengaplikasian teori decision making dengan indikator di dalamnya. Terkait dengan sub bab kedua, akan menganalisis lebih dalam lagi 5 indikator dari teori decision making dengan kebijakan serta program Pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga yang juga ikut berkontribusi di dalamnya dan aktor internasional lainnya.

3.1 Pengaplikasian Teori *Decision Making*

Dalam sub bab ini akan membagi kelima faktor serta memberikan penjelasan terkait dengan pengaplikasian teori *decision making* sesuai dengan masing masing indikator yang telah dijabarkan oleh Snyder dalam teorinya. Aplikasi *teori decision making* dan indikator rinci didalamnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Aplikasi teori *decision making* dan indikator di dalamnya

No	Indikator utama	Aplikasi Indikator
1.	**Faktor Internal (*Internal setting of decision making*)**	a. ***Non-human environment:*** Terdapatnya pembangunan yang tidak merata dan hanya berpusat pada satu wilayah saja menyebabkan wilayah lain menjadi tertinggal dalam mengakses fasilitas sehingga menyebabkan masyarakat miskin akan semakin miskin. b. ***Society:*** Mayoritas pekerja menjadi dampak dari adanya isu perdagangan orang. Rasa keinginan dan kebutuhan yang tinggi untuk bekerja di luar negeri menjadi celah bagi para pelaku untuk melakukan tindakan ilegal untuk memperdagangkan orang. c. ***Human Environment (Culture, Population):*** Kondisi jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta pada tahun 2015 (BPS 2015), hal ini berdampak terhadap semakin rendahnya pendidikan yang diperoleh masyarakat. Terbatasnya lapangan pekerjaan juga akan meningkatkan angka pengangguran. Para pelaku banyak menggunakan modus untuk memberikan upah tinggi kepada masyarakat yang membutuhkan dana segera atau dalam kemiskinan. Lalu dikarenakan kurangnya edukasi mengenai perdagangan orang, korban berakhir terjebak untuk diperdagangkan.
2.	**Faktor Struktur Sosial dan perilaku masyarakat (*Social structure and behavior*)**	a. ***Major Common Value Orientations:*** Terjadinya kerentanan yang menyebabkan masyarakat menjadi sulit untuk keluar dari kerugian fisik maupun moral. b. ***Major Institutional Patterns:*** Melakukan seminar, penyuluhan dan pendekatan kepada orang tua dan anak melalui sekolah untuk menanamkan informasi serta edukasi mengenai perdagangan orang. c. ***Major Characteristics of Social Organization:*** Hampir seluruh korban dari TPPO adalah masyarakat dengan pekerjaan informal serta yang membutuhkan dana cepat dan tergiur dengan janji bayaran tinggi. d. ***Role Differentiation and Specialization:*** Mayoritas perempuan dan juga anak yang terjerat dalam perdagangan orang e. ***Groups: Kinds and Function:*** Masyarakat yang menjadi korban TPPO mayoritas berasal dari daerah sehingga kurangnya akses informasi bagi masyarakat. Pengawasan dari tingkat desa juga sangat minim. f. ***Relevant Social Processes:*** Masyarakat mulai menyadari terkait pentingnya untuk menjaga anggota keluarga maupun lingkungan dari bahayanya perdagangan orang. Berawal dari menerima edukasi serta informasi dari masyarakat terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

No	Indikator utama	Aplikasi Indikator
3.	**Faktor pembuat kebijakan (*Decision makers*)**	Hubungan antar lembaga negara diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan. Pembagian tugas antar lembaga juga dilakukan untuk dapat membuat kebijakan menjadi efektif terlaksana. Pemerintah minim data korban perdagangan orang di wilayah daerahnya masing-masing dikarenakan ketertutupannya masyarakat terhadap isu ini. Kurangnya koordinasi antar anggota Gugus Tugas di tingkat nasional maupun daerah sehingga sulit untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang di tingkat daerah.
4.	**Faktor Tindakan (*Action*)**	Dalam menanggapi melambungnya korban TPPO, bersamaan dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang pembuatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini bertujuan untuk membantu Gugus Tugas Pusat serta menjadi acuan dari Pemerintah daerah untuk juga menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang berfungsi untuk membantu menyusun kebijakan, program dan kegiatan.
5.	**Faktor Eksternal (*External setting of decision making*)**	a. ***Non-human Environment:*** Indonesia merupakan negara Asia yang letaknya strategis. Negara Indonesia tidak hanya menjadi negara asal maupun negara tujuan dari korban perdagangan orang, namun juga sebagai negara transit. b. ***Other Culture:*** Perdagangan orang ini telah mencederai Hak Asasi Manusia sebagai pelanggaran HAM berat. Meskipun demikian, dikarenakan sifat HAM yang luas akan memunculkan sifat tertutup pada masyarakat yang memiliki untuk diperdagangkan c. ***Other societies:*** Perdagangan orang juga menjadi permasalahan untuk masyarakat di beberapa negara dan meminta aparat keamanan lebih sergap dalam kasus seperti penculikan dan lain sebagainya. d. ***Societies organized and functioning as State, Government Action:*** Pemerintah Indonesia juga melakukan kolaborasi dengan beberapa Organisasi Internasional di tingkat ASEAN maupun di tingkat United Nations seperti *United Nation Children's Fund* yang mendorong pemerintah untuk fokus pada isu perdagangan orang dan isu yang menjadi faktor.

3.2 Analisis Kebijakan dalam *Teori Decision Making*

Dalam sub bab kedua ini akan menjabarkan secara rinci terkait dengan faktor-faktor dalam membuat keputusan atau kebijakan sesuai dengan kelima faktor yang telah disampaikan oleh Snyder. Analisis yang akan disampaikan juga akan di korelasikan dengan kondisi masyarakat dan juga kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pada tahun 2015-2019 sebagai bentuk dari pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Faktor Internal (*Internal setting of decision making*)

Faktor internal merupakan indikator penting dalam proses pembuatan kebijakan yang dimana kebijakan tersebut akan dirumuskan oleh pemerintah negara. Faktor internal ini harus menggambarkan kondisi domestik sebuah negara. Pembangunan yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan kurang merata dan hanya berpusat pada satu wilayah saja seperti ibu kota atau provinsi. Beberapa wilayah menjadi tertinggal dalam mendapatkan fasilitas salah satunya edukasi. Pendidikan yang juga tidak merata ini kemudian juga menyebabkan masyarakat desa kehilangan kesempatannya untuk dapat bersaing dalam lapangan kerja di kota yang lebih besar atau mendapatkan upah yang layak seperti di kota. Hal ini tidak berbanding dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Pada tahun 2015 Kondisi jumlah penduduk miskin mencapai 28.59 juta (Dionisio 2022). Para pelaku kejahatan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mengajak para korban yang terperangkap dalam kemiskinan untuk mengembalikan perekonomian keluarganya melalui bentuk-bentuk perdagangan orang.

Berdasarkan data dari Bareskrim POLRI yang merupakan gabungan dari seluruh Polda yang ada di Indonesia, sejak 2007-2013 telah tercatat sebanyak 267 kasus perdagangan orang yang telah diproses sebanyak 137 sampai tahun 2015. Dari tingginya kasus WNI sebagai korban dari TPPO sejak tahun 2007-2015 menjadi kekhawatiran besar bagi Pemerintah Indonesia dalam menjamin keamanan dan juga keselamatan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini jadi sulit karena banyaknya pelaku TPPO telah memalsukan dokumen-dokumen korban dan mengikat korban dengan kontrak sehingga bukan hal yang mudah untuk melakukan pemantauan maupun penyelamatan korban di luar negeri (Absor 2018).

Bentuk modus semakin bervariatif. Salah satu modusnya adalah korban diberikan "uang sirih pinang" atau uang penjamin yang biasanya diberikan kepada keluarga yang besarnya 5-8 juta rupiah. Namun ternyata yang sebelumnya korban dijanjikan untuk bekerja informal seperti pembantu rumah tangga, penjaga anak dan lain sebagainya di sebuah negara malah dieksploitasi dengan gaji yang tidak pernah terbayarkan serta negara tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Ditambah mendapatkan perilaku kasar, pelecehan seksual namun tidak dapat mundur dikarenakan terikat dengan kontrak kerja. Semakin majunya dunia digital juga menyebabkan banyaknya variasi yang terjadi untuk menggaet para korban. Salah satunya dengan menggunakan media sosial dimana para pelaku banyak mencari korban dan di iming-iming dengan bayaran tinggi serta karir yang akan sukses di luar negeri. Namun banyak yang berakhir menjadi prostitusi online, atau sebagai korban dari perdagangan wanita (Kemenpppa 2018). Masyarakat bahkan keluarga belum memiliki rasa peka terhadap kasus perdagangan orang. Apabila

menyangkut terkait dengan pekerjaan imigran maka mereka juga mudah untuk ditipu oleh pelaku dengan menyiapkan dokumen-dokumen palsu atau ilegal tanpa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kriminal. Terjadinya tindak kekerasan atau kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dianggap sebagai "nasib" dari korban dikarenakan pekerjaan yang dituju kebanyakan bersifat informal contoh seperti anak buah kapal, pembantu rumah tangga, penjaga anak, karyawan salon, terapis dan lain sebagainya. Sehingga celah itu dianggap bahwa hanyalah ketidakberuntungan korban dalam memiliki majikan. Tidak sedikit korban menyatakan bahwa indikasi perdagangan orang ini bukanlah hal yang penting, dikarenakan para korban lebih menitik beratkan pada berapa banyak uang yang telah didapatkan dan padat disalurkan ke keluarga. Sehingga kerap kali mengabaikan keamanan dan juga keselamatannya selama berada jauh dari keluarga (Kemenpppa and Yayasan Melati Delapan Tiga 2016).

3.2.2 Faktor Struktur Sosial dan perilaku masyarakat (*Social structure and behavior*)

Kondisi sosial dari masyarakat Indonesia yang menjadikan penimbang dalam membuat keputusan untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang. Penting untuk memahami bagaimana struktur masyarakat Indonesia yang menyebabkan banyaknya korban. Pembangunan yang tidak merata ini kemudian membentuk masyarakat menjadi kelompok yang berbeda-beda berdasarkan dengan perekonomiannya. Kondisi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang tidak terpapar informasi secara langsung memiliki kerentanan terhadap kejahatan perdagangan orang. Mayoritas masyarakat Indonesia dengan pekerjaan informal di daerah menjadi sasaran utama bagi para pelaku perdagangan orang.

Perekonomian yang tidak merata juga menjadi sebab utama para korban bergabung untuk diperjual belikan dengan tujuan agar cepat membalik keadaan ekonomi keluarga hal ini menjadi celah pendekatan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku. Pelaku banyak menyasar keluarga yang kurang mampu dan sulit untuk bersaing dalam mencari pekerjaan di Indonesia sehingga mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik dengan upah besar di luar negeri. Kebanyakan dari korban juga menyampaikan bahwa kemiskinan yang dialami telah turun temurun dirasakan sehingga rasa untuk ingin segera merubah perekonomian keluarga menjadi besar.

Tingkat pendidikan dan tingkat angka putus sekolah yang tinggi di daerah menjadi faktor yang utama juga dalam membuat kebijakan terkait perdagangan orang. Banyak orang tua dan calon pekerja migran tidak menyadari akan bahayanya tindak perdagangan orang. Hal ini dikarenakan belum pernah mendapatkan informasi secara lisan terkait dengan perdagangan orang. Ancaman yang membahayakan ini kemudian disalah artikan sebagai kesempatan atau peluang untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Rendahnya pendapatan keluarga menyebabkan anak-anak tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan sehingga tidak mendapatkan akses informasi. Kurangnya pengetahuan detail terkait aturan untuk menjadi pekerja di luar negeri, dan seperti apa persyaratan yang diperlukan juga tidak dijabarkan secara jelas oleh agen atau pelaku sehingga keluarga atau calon pekerja cenderung pasrah dan terima jadi.

3.2.3 Faktor pembuat kebijakan (*Decision makers*)

Seperti yang telah disampaikan oleh Snyder dalam teori *Decision Making*, bahwa pembuat kebijakan merupakan faktor penghubung antara faktor internal dan juga eksternal. Pada pembuatan kebijakan perlu ketepatan para aktor dalam merumuskan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan faktor internal, struktur sosial, serta eksternal yang mempengaruhinya. Perlu juga untuk dapat memuat instrumen pendukung lainnya sehingga seluruh sektor dari pemerintahan dapat berjalan sesuai untuk memerangi permasalahan yang terjadi di masyarakat (Snyder et al. 2002). Dalam menyikapi terjadinya kasus kejahatan transnasional ini, perlu diadakannya hubungan serta kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan. Apabila pembuatan kebijakan mengikutsertakan lembaga serta pemangku kepentingan lain yang berhubungan maka akan terwujudnya tatanan negara yang baik. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.

Melalui Keputusan Presiden nomor 69 tahun 2008 terkait dengan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus Tugas kemudian menjalankan Rencana Aksi Nasional sesuai dengan landasannya dalam Permenko PMK Nomor 2 tahun 2016 yang dimana Rencana Aksi Nasional ini menjadi pedoman dan juga acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan juga menetapkan Rencana Aksi Daerahnya masing masing. Tujuannya adalah agar supaya keputusan atau kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Harapannya juga, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemhukham, Bareskrim

dan Kemenaker sebagai Sub Unit dari Gugus Tugas PP-TPPO dapat bekerja sama untuk melakukan pencegahan, penanganan, penegakan hukum, pengembangan norma hukum, dan melakukan koordinasi dan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan aktor nasional maupun internasional (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

3.2.4 Faktor Tindakan (*Action*)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan peraturan perundang-undangan pemerintah indonesia yang pertama membahas terkait bagaimana Indonesia berkomitmen dalam penegakan hukum bagi kasus perdagangan orang. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang secara khusus telah mengatur hal mengenai pemberantasan perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menetapkan definisi Perdagangan Orang sebagai berikut, "*Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksploitasi"* kemudian mengatur hukuman terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 2-18. Instrumen hukum ini melahirkan sebuah undur serta norma baru dalam sistem hukum pidana yang ada di Indonesia dengan harapan dapat lebih melindungi seluruh warga negara

Indonesia dari bahayanya tindak pidana perdagangan orang. Muatan materi yang dicakup dalam UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Tindak pidana perdagangan orang
b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang
c. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan
d. Perlindungan saksi dan korban
e. Pencegahan dan penanganan
f. Kerja sama internasional dan peran serta masyarakat.

Pada saat ini, UU No. 21 Tahun 2007 telah dilengkapi dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 yang berbicara mengenai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan Presiden ini ada bertujuan untuk mendukung serta melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2007 yang dimana Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 88 Tahun 2002 terkait dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak dicabut dan dinyatakan tidak kembali berlaku. Sehingga untuk Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 ini bersifat untuk menyempurnakan keputusan sebelumnya (Hutabarat 2013).

3.2.5 Faktor Eksternal (*External setting of decision making*)

Faktor eksternal merupakan faktor penting lainnya yang melengkapi faktor internal. Hal ini dikarenakan selain mempertimbangakan kondisi dalam negeri, perlu juga memahami serta menelaah kondisi luar negeri yang sekiranya akan bersinggungan dalam hadirnya sebuah isu. Maka dari itu, kebijakan dalam

menyelesaikan kasus-kasus TPPO yang terjadi di negara lain harus di diperhatikan lebih. Indonesia sendiri juga memiliki letak yang strategis dan tidak hanya menjadi titik transit dan tujuan bagi perdagangan orang, namun Indonesia juga menjadi negara sebagai pemasok objek dari kegiatan ilegal tersebut. Besar kemungkinan akan terjadi konflik dalam mengatasi kejahatan transnasional ini, sehingga perlu mengedepankan kebijakan dan pertimbangan dari negara yang berkaitan.

Indonesia sendiri merupakan negara Asia yang letaknya strategis sehingga hal ini digunakan bagi para pelaku perdagangan orang untuk menjadikan Indonesia tidak hanya menjadi negara asal dan juga negara tujuan namun juga sebagai negara transit korban. Indonesia sendiri juga bergabung dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/Senior Official Meeting on Transnational Crime (AMMTC/SOMTC) sebagai bentuk dedikasi negara Indonesia dalam memberantas perdagangan orang.

Dunia Internasional tentu saja juga sangat mengedepankan Hak Asasi Manusia. Indonesia berkomitmen dalam menjaga Hak Asasi Manusia dalam negeri dan juga menjaga Hak Asasi Manusia secara global. Dapat dibuktikan dengan Indonesia yang terpilih kembali mewakili kawasan Asia-Pasifik periode 2015-2017 dalam *United Nation Human Rights Council* dalam pemilihan yang dilakukan dengan pemungutan suara di Sidang Umum PBB (OHCHR 2015). Kasus perdagangan orang ini sendiri telah mencederai Hak Asasi Manusia sebagai pelanggaran HAM berat. Meskipun demikian, dikarenakan sifat HAM yang luas muncul beberapa pemikiran yang berbeda di berbagai isu. Salah satunya akan

memunculkan sifat tertutup pada masyarakat yang memiliki untuk diperdagangkan.

Adanya peran pendorong dari Organisasi Internasional lainnya kepada Pemerintah Indonesia untuk menaruh fokusnya terhadap isu perdagangan orang. Salah satunya adalah United Nation Children's Fund (UNICEF). UNICEF sendiri sudah banyak melaksanakan kolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan pelayanan dari akar permasalahan isu perdagangan orang. Empat hal yang ditekankan adalah mengenai kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi dan juga penelantaran. Hal ini didukung oleh faktor faktor lain yang sejalan dengan Gugus Tugas dalam pertimbangannya membuat kebijakan. UNICEF sendiri juga banyak menaruh fokusnya untuk mendeteksi kasus perempuan serta anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban TPPO. UNICEF juga melakukan technical assistance, mulai dari pengembangan dan penguatan peraturan kebijakan, penguatan untuk layanan, serta juga adalah misalnya bagaimana melakukan strategi untuk pencegahan akar permasalahan lahirnya korban TPPO.

Menurut Astrid selaku Child Protection Specialist UNICEF Indonesia menyampaikan: "*Jadi kalau UNICEF, program utama kita itu adalah bagaimana mendukung pemerintah untuk memperkuat layanan baik itu dari segi layanan untuk pencegahan, tadi yang empat ya, yaitu kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, serta bagaimana melakukan respons*" (Dionisio 2022).

Menurut UNICEF Indonesia perlu untuk diadakannya peningkatan dalam menjaga keamanan masyarakat dengan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian serta aparat hukum lainnya. Menurut Astrid Pemerintah Indonesia juga perlu untuk membangun data yang komprehensif sebagai bentuk dari layanan

masyarakat. Astrid menyampaikan: "*Mungkin harus perlu di improve adalah perlindungan anak itu adalah ummm, multisector, ya, dia tidak bisa bekerja sendiri, jadi ada kementrian pendidikan, kementerian kesehatan, ada aparat keaman-penegak hukum, dan sebagainya. Jadi diperlukan adalah, atau perlu masih diperkuat adalah koordinasinya, jadi koordinasinya mulai dari kebijakan. Pelaksanaan kebijakan, sampai sebenarnya di dalam pelaksanaannya itu sendiri itu harus diperkuat. Kedua adalah juga, dan ini juga kami support pemerintah adalah bagaimana membangun data yang komprehensif, tidak hanya dari segi research atau survey, misalnya, tetapi juga dari layanan itu sendiri, jadi ada orang melapor, terus layanan apa yang diperlukan, layanan apa saja yang diberikan, itu kita bisa trace. Jadi jumlah yang melapor dan mendapatkan layanan, nah ini kami juga memperkuat dari segi system information management-nya ya, seperti itu."* (Dionisio 2022).

3.3 Pencapaian serta hambatan dalam menjalankan kebijakan Rencana Aksi Nasional oleh Gugus Tugas PP-TPPO

Setelah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian juga dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 69 tahun 2008 terkait dengan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus Tugas kemudian menjalankan Rencana Aksi Nasional sesuai dengan landasannya dalam Permenko PMK Nomor 2 tahun 2016. Bekerja sama dengan Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemhukham, Bareskrim dan Kemenaker, Gugus Tugas PP-TPPO membagi penyelesaiannya menjadi beberapa fase yaitu Pencegahan, Penanganan, Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan yang

terakhir adalah Koordinasi dan Kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Aktor nasional maupun internasional. Dalam sub bab ini akan membahas apa saja kebijakan dari Gugus Tugas berlandaskan dari Rencana Aksi Nasional serta hal-hal yang dicapai serta menjadi tantangan dan hambatan bagi Gugus Tugas

3.3.1 Pencegahan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi koordinator dalam Sub Gugus bidang Pencegahan dengan kolaborasi juga dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pariwisata. Bentuk-bentuk pencapaian Sub Gugus Tugas Pencegahan selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan untuk mencegah keberangkatan serta menolak penerbitan paspor bagi 20.853 WNI yang telah diduga sebagai Pekerja Migrasi Indonesia (PMI) Non-Prosedural serta beresiko menjadi korban TPPO.
2. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan PMI Non-Prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi.
3. Melakukan pencegahan penempatan 12.757 calon PMI Non-Prosedural.
4. Pengembangan model pencegahan dan penanganan di tingkat community watch, komunitas keluarga buruh migran, dan desmigratif.
5. Melakukan pengembangan dengan berbagai materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan diseminasi melalui berbagai media.
6. Melakukan pendekatan dengan orang tua atau wali murid melalui berbagai kegiatan (seminar, kunjungan sekolah, forum orang tua).

7. Pembentukan pelayanan terpadu satu atap, berkoordinasi dengan 20 lembaga (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).
8. Melakukan penyusunan perundang-undangan

Tantangan serta permasalahan yang dialami oleh Gugus Tugas pencegahan TPPO 2015-2019:

1. Perlunya peningkatan komitmen dari Kepala Daerah karena banyak Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum menganggarkan program pemberantasan TPPO.
2. Perlu adanya penggabungan dinas dan prioritas daerah dengan pusat seperti Direktorat Jenderal Imigrasi.
3. Materi KIE TPPO masih belum memperhatikan serta mengedepankan aspek-aspek budaya serta kearifan lokal (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

3.3.2 Penanganan:

Penanganan dalam rehabilitasi kesehatan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan selaku Ketua dari sub Gugus Tugas. Bentuk-bentuk pencapaian selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan bagi saksi atau korban TPPO oleh 17 Kantor Kesehatan Pelabuhan terdekat.
2. Terdapat 2.465 Puskesmas, 320 Rumah Sakit, dan 33 Rumah Sakit Jiwa sebagai Layanan kesehatan pertama bagi korban kekerasan terhadap anak, perempuan termasuk korban TPPO.

3. Menetapkan standar tarif pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia melalui Permenkes Nomor 26 Tahun 2015 (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Tantangan serta permasalahan yang dialami oleh Gugus Tugas penanganan rehabilitasi kesehatan TPPO 2015-2019:

1. Perspektif penanganan TPPO antara kementerian dan lembaga masih belum sama.
2. Belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai sistem data yang telah terintegrasi sehingga tenaga kesehatan keberatan membagi informasi terkait data korban yang sifatnya rahasia.
3. Dikeluarkannya pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang dari pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Kemudian juga terdapat penanganan dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dengan sasaran meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Bentuk-bentuk pencapaian selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Luar Negeri telah memulangkan sebanyak 60 kali dengan rincian setiap tahunnya kurang lebih 12 kali.
2. Memfasilitasi pelaksanaan Berita Acara Pemeriksaan korban TPPO di perwakilan Republik Indonesia.

3. Telah menangani dan memberikan layanan rehabilitasi serta pemulangan 1.975 korban yang tersebar di berbagai negara dengan jumlah kasus TPPO terbanyak yaitu Republik Rakyat Tiongkok.
4. Memberikan pendampingan dari Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) kepada korban sebagai bentuk peningkatan pelayanan reintegrasi sosial.
5. Melaksanakan sosialisasi atau bimbingan sosial kepada masyarakat mengenai bagaimana bermigrasi dengan aman di daerah dan juga migrasi di luar negeri.
6. Praktik data terpilah untuk penanganan korban TPPO.
7. Pemberian stimulan untuk penguatan ekonomi bagi para penyintas.
8. Sebanyak 2.541 korban TPPO akan mendapatkan rehabilitasi di RPTC (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Tantangan serta permasalahan yang dialami oleh Gugus Tugas penanganan rehabilitasi sosial TPPO 2015-2019:

1. Tidak semua proses pemulangan berjalan dengan lancar dikarenakan adanya korban yang dipulangkan dengan keadaan sakit, cacat fisik, gangguan jiwa bahkan meninggal.
2. Masih terbatasnya jumlah rumah perlindungan di daerah asal, transit dan tujuan.
3. Kapasitas pekerja sosial di RPTC perlu ditingkatkan untuk lebih bisa menggali potensi korban dengan pendekatan strength based perspective yaitu dengan menggali kekuatan korban dan meyakinkan korban untuk keluar dari trauma yang dimilikinya.

4. Perlu memiliki tempat untuk korban yang dipulangkan dan tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal lagi.
5. Belum maksimalnya melakukan layanan pendampingan kasus dengan proses hukum bagi korban TPPO (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

3.3.3 Penegakan Hukum:

Kepolisian Republik Indonesia menjadi koordinator sub Gugus Tugas penegakan hukum melalui kerja samanya dengan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bentuk-bentuk pencapaian penanganan TPPO selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Telah berhasil menangani 554 laporan polisi dengan korban sebanyak 2.648 orang serta 757 tersangka.
2. Melakukan pembentukan Satgas TPPO di polda yang menjadi daerah asal paling banyak korban TPPO
3. Menguatkan kapasitas penyidik TPPO.
4. Melakukan sosialisasi di wilayah rentan TPPO
5. Menyusun buku panduan untuk enyidik kasus TPPO (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Tantangan serta permasalahan yang dialami oleh Gugus Tugas penanganan TPPO 2015-2019:

1. Terbatasnya dasar hukum dalam kerja sama internasional kepolisian antar Negara.

2. Kurangnya dukungan serta partisipasi dari internal Polri dan Instansi terkait.
3. Kurangnya pemahaman fungsi Interpol (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Bentuk-bentuk pencapaian bidang penuntutan TPPO selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan perkara TPPO melalui Program Penanganan Perkara atau Program Khusus (PERKATING).
2. Pengembangan program mentoring terkait dengan kasus TPPO melalui media pembelajaran jarak jauh yang didukung oleh Pendidikan Badan Diklat Kejaksaan RI dan International Organization for Migration (IOM).
3. Kerja sama dengan LPSK untuk memfasilitasi restitusi kepada korban TPPO.
4. Menyelesaikan penuntutan penanganan perkara TPPO tahun 2015-2019 di Kejaksaan Agung dan di Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia sebanyak 413 perkara (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Tantangan serta permasalahan yang dialami oleh Gugus Tugas bidang penuntutan TPPO 2015-2019:

1. Memiliki kesulitan untuk mengungkap jaringan transnasional terutama untuk menjangkau jaringan atau koneksi luar negeri.
2. Belum dimanfaatkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor B-689/E/ EJP/12/2004 untuk melakukan dakwaan kumulatif dalam penanganan TPPO dan TPPU.

3. Memiliki perbedaan persepsi dengan aparat penegak hukum lain mengenai restitusi bagi korban (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Bentuk-bentuk pencapaian bidang pengadilan hukum TPPO selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Telah menangani 94 perkara kasasi dan peninjauan kembali kasus TPPO.
2. Pada tahun 2018 telah menyelesaikan perkara putus sebanyak 262 dengan 29 perkara banding dan 23 perkara kasasi serta perkara belum putus 54 akan diselesaikan tahun berikutnya.
3. Pada tahun 2019 telah menyelesaikan perkara putus sebanyak 223 perkara (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Tantangan serta permasalahan yang dialami oleh Gugus Tugas bidang pengadilan hukum TPPO 2015-2019:

1. Masih jarang dijumpai adanya putusan tentang pembayaran restitusi kepada korban perkara TPPO.
2. Masih belum dijumpai adanya upaya perampasan aset hasil tindak pidana sebagai dasar pemulihan aset.
3. Putusan perkara TPPO masih berfokus pada pemenjaraan pelaku, belum maksimal mengedepankan konsep keadilan restoratif (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Bentuk-bentuk pencapaian bidang penegakan hukum TPPO selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah berhasil memberikan perlindungan bagi 1.165 orang saksi atau korban TPPO dengan total pelayanan yang diterima sebanyak 2.189 layanan.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menyampaikan produk intelijen keuangan sebanyak 24 hasil analisis secara proaktif kepada Penyidik dari Kepolisian Indonesia perihal Tindak Pidana Pencucian Uang untuk TPPO(Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Tantangan serta permasalahan yang dialami oleh Gugus Tugas bidang penegakan hukum TPPO 2015-2019:

1. Belum adanya Mutual Legal Assistance antar negara dalam proses penegakan hukum perkara TPPO.
2. Masih sedikitnya panduan mengenai penyidikan kasus TPPO dengan menggunakan pendekatan follow the money di pusat dan daerah sehingga kompetensi dari sumber daya manusia masih rendah.
3. Kerja sama antara sektor publik dan swasta masih sulit diimplementasikan karena ketatnya regulasi kerahasiaan data (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

3.3.4 Pengembangan Norma Hukum:

Kementerian Hukum dan HAM menjadi koordinator dalam sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum. Dibantu oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pariwisata. Bentuk-bentuk pencapaian Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum TPPO selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama di tingkat nasional antara anggota GT, sektor swasta, NGO dan mitra pembangunan dalan PP-TPPO.
2. Menyelenggarakan pilot project sebagai bentuk peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) serta pencegahan pemberangkatan CPMI Non-Prosedural.
3. Penguatan kapasitas dan penyusunan RAD GT PP-TPPO di Kabupaten/Kota wilayah prioritas.
4. Penyusunan panduan pendataan kasus TPPO lintas instansi yang telah terintegrasi.
5. Membuat panduan mekanisme pelayanan saksi atau korban TPPO bagi pendamping korban.
6. Membuat petunjuk teknis pembentukan Gugus Tugas PP-TPPO di tingkat Kabupaten/Kota (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Tantangan serta permasalahan yang dialami oleh Gugus Tugas bidang pengembangan norma hukum TPPO 2015-2019:

1. Rendahnya kemampuan adaptasi pada aparat hukum dalam melaksanakan norma baru yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah terbit pada tahun 2017.
2. Lambatnya penyesuaian lembaga pendidikan dan pelatihan dalam mengakomodasi sebuah norma, hukum, struktur prosedur, dan kriteria yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terbaru kedalam kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum, perencanaan program, pelaksanaan program dan auditor.

3. Tidak adanya peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan terkait TPPO secara berkala dan berkelanjutan (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

3.3.5 Koordinasi dan Kerja sama:

Kementerian Ketenagakerjaan menjadi koordinator dalam sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja sama. Dibantu oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung dan Kementerian Kesehatan. Bentuk-bentuk pencapaian selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tergabung dalam ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons* pada 21 November 2015.
2. Upaya kerja sama dalam forum *The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)*.
3. Menyepakati Bali *Declaration* yang memuat rekomendasi dan langkah praktis dalam menangani migrasi non-reguler termasuk perdagangan orang serta menekankan pada perlindungan terhadap korban.
4. Menyepakati point lain dalam Bali *Declaration* terkait peran sektor swasta dalam penanggulangan perdagangan orang melalui penyediaan lapangan pekerjaan serta proses prosedural.

5. Bergabung dalam forum ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime/Senior Official Meeting on Transnational Crime* (AMMTC/SOMTC).
6. Menyepakati kerangka AMMTC/SOMTC terkait pembentukan instrumen hukum ASEAN untuk memberantas TPPO di kawasan Asia Tenggara.
7. Menyepakati point lain dalam AMMTC/SOMTC terkait penguatan batas dalam menanggulangi TPPO dan juga terkait pertukaran data dan informasi (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Tantangan serta permasalahan yang dialami oleh Gugus Tugas bidang koordinasi dan kerja sama TPPO 2015-2019:

1. Indonesia menjadi 2 negara terakhir yang meratifikasi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons* walaupun menjadi negara yang menginisiasi.
2. Menghadapi tantangan dalam upaya untuk menyamakan pemahaman serta kerja sama antar badan sektoral yang terkait dengan iso perdagangan orang / TIP. Sehingga sulit untuk mengimplementasikan hasil ACTIP secara efektif.
3. Peran aktif para mitra wacana serta peserta ASEAN *Regional Forum* dalam memberantas TPPO masih rendah (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Perserikatan bangsa-bangsa pada sidang umumnya tahun 1994, mengidentifikasikan perdagangan orang sebagai bentuk dari "perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Zimmerman and Kiss 2017). Di Indonesia sendiri, laki-laki, perempuan, maupun anak tanpa terkecuali termasuk dalam korban dari perdagangan orang dengan tujuan yang bervariasi seperti eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi secara seksual, eksploitasi sebagai pelaku kriminal maupun pengemis yang dipaksakan demi keuntungan para perekrut dan pelaku perdagangan orang memiliki kemampuan sepenuhnya untuk mengatur kehidupan korban maupun keluarga korban (Counter Trafficking Unit, IOM Indonesia 2019).

Maka dari itu dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 juga berguna untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang Lalu, pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO), dengan Ketua dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) dan dengan Ketua Harian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebelumnya Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan), dengan anggotanya sebanyak 19 Menteri dan juga Pimpinan Lembaga (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019). Pemerintah Indonesia memahami laju perdagangan orang yang terus meningkat setiap tahunnya dan merasa bahwa perlu untuk meletakkan fokus di permasalahan perdagangan orang ini dengan salah satu komitmennya untuk mengajak 1.681 agent of change atau masyarakat yang ikut andil dalam menyebarkan awareness terkait perdagangan orang dalam program didalam GT PP-TPPO yaitu Community Watch (CW) di 31 Provinsi yang telah mencakup sekitar 320 desa. Diharapkannya 6 Sub Gugus Tugas yang telah dipaparkan dapat berkolaborasi serta mengikuti langkah-langkah kebijakan sebagai pencegahan yang telah dirancang oleh Gugus Tugas Nasional sesuai dengan landasan dari pelaksanaan tugas GT PP-TPPO yaitu Permenko PMK No. 2 Tahun 2016 Pasal 2 sebagai Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) dan juga sebagai pedoman bagi GT PP-TPPO dalam melaksanakan pencegahan dan juga penanganan TPPO serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Tugas dari GT PP-TPPO adalah sebagai berikut: Berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari segala tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang Menyusun kebijakan, pedoman serta mekanisme untuk pencegahan Memberikan pendidikan kepada masyarakat terutama untuk usaha ekonomi perempuan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan kelembagaan, pengembangan model pencegahan di 10 provinsi daerah pengirim terbesar (Jawa Bawar, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau) Melakukan Penyusunan RAD yang diintegrasikan dengan isu TPPO kedalam muatan lokal sekolah formal maupun non-formal di 20 Kabupaten/Kota Memastikan anak wajib belajar 12 tahun Membangun sistem untuk pengawasan yang efektif terhadap kinerja dari Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Melakukan pengetatan dalam pengawasan arus migrasi di daerah rawan seperti Entikong, Batam, Nunukan, Medan Mengembangkan sistem pelayanan penanganan TKI yang disebut sebagai *crisis centre* (Kemenko PMK and Kemenpppa 2019).

Menurut penulis, Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi perdagangan orang di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya ditemui kendala dalam menjalankan atau mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional. Masih kurangnya koordinasi maupun kolaborasi antar lembaga pemerintah, non pemerintah, penegak hukum dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Peran aktif antar aktor internasional juga masih dapat ditingkatkan dengan melakukan kolaborasi terfokus pada perdagangan orang bersama dengan organisasi internasional.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini telah membahas mengenai bagaimana Peran Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2015-2019 berdasarkan teori Decision Making yang disampaikan oleh Richard Snyder. Penelitian ini telah membahas bagaimana kondisi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, faktor penyebab serta bagaimana pandangan korban terkait dengan

perdagangan orang. Penelitian ini juga menganalisis kondisi internal, struktur sosial dan perilaku masyarakat, proses pembuatan kebijakan, tindakan serta faktor eksternal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam membuat sebuah kebijakan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut penulis, untuk periode Gugus Tugas kedepannya dapat memperhatikan nilai-nilai hambatan yang dialami pada periode pertama yaitu 2015-2019. Harapannya Gugus Tugas tingkat nasional dapat melancarkan koordinasinya dengan pemerintah provinsi atau daerah, lembaga atau community watch sehingga dapat berperan lebih aktif dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan sesuai dengan Rancangan Aksi Daerahnya. Perdagangan orang ini merupakan aksi yang terselubung sehingga perlu fokus yang tinggi dalam melakukan operasi dengan bekerjasama dengan kepolisian setempat ke tempat yang dicurigai sebagai tempat praktek perdagangan orang di daerah.

Walaupun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan riset hanya sampai periode pertama dari GT PP-TPPO yaitu pada tahun 2015-2019. Riset ini juga tidak secara dalam menjelaskan terkait dengan dampak kebijakan pemerintah terkait dengan TPPO yang dialami oleh masyarakat Indonesia khususnya para korban dari TPPO. Pengembangan penelitian yang diharapkan dapat dilakukan di masa depan antara lain adalah:

1. Peran Pemerintah Indonesia dalam menangani Perdagangan Orang di Indonesia Periode GT PP-TPPO selanjutnya yaitu tahun 2020-2024.
2. Dampak kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani Perdagangan Orang dalam perspektif Korban TPPO.

Daftar Pustaka

Abdullah, Dadang. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan," 13.

Absor, Muhammad Ulil. 2018. "Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM* Volume 5 No. 1. 37 Human Trafficking and the Challenges for Social ...https://jurnal.ugm.ac.id › article › download › pdf.

Ariadne, Evie, Benazir Bona Pratamawaty, and Putri Limilia. 2021. "Human Trafficking in Indonesia, The Dialectic Of Poverty and Corruption." *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol, 23, No. 3 (November). https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/30989/16394.

BBC News Indonesia. 2016. "Kisah Supriyanto, nelayan Indonesia yang tewas akibat disiksa di kapal Taiwan." BBC News Indonesia. August 19, 2016. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160816_indonesia_kisah_supriyatno.

———. n.d. "Satu kasus perdagangan manusia, 15 orang divonis penjara di NTT." *BBC News Indonesia*. Accessed July 2, 2022. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40102948.

BPS. 2015. "Badan Pusat Statistik." 2015. https://www.bps.go.id/pressrelease/2015/09/15/1158/persentase-penduduk-miskin-maret-2015-mencapai-11-22-persen.html.

Counter Trafficking Unit, IOM Indonesia. 2019. "Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Interna Onal Organiza on for Migra on (IOM) Indonesia*. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/ca5bf-pedoman-teknis-untuk-gugus-tugas-tppo.pdf.

Dionisio. 2022. Peran United Nation Children's Fund (UNICEF) dalam Membantu Penyelesaian Kasus Child Trafficking di Indonesia pada tahun 2015-2020.

Farida, Umi. 2019. "Rakor Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) Tingkat Pusat Dan Daerah Tahun 2019." *ECPAT Indonesia* (blog). October 17, 2019. https://ecpatindonesia.org/berita/rakor-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-pp-tppo-tingkat-pusat-dan-daerah-tahun-2019/.

Fazli, Achmad Zulfikar. 2016. "Perdagangan Organ Tubuh, Polisi Telah Periksa 10 Saksi." medcom.id. February 1, 2016. https://www.medcom.id/nasional/hukum/0KvOvwRN-perdagangan-organ-tubuh-polisi-telah-periksa-10-saksi.

Feingold, David A. 2005. "Human Trafficking." *Slate Group, LLC*, October, 26–30, 32.

Hutabarat, Martin. 2013. "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Dpr.Go.Id*. https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Traffiking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf.

Indrawan, Angga. 2015. "Empat WNI Ini Dijebak Menjadi PSK di Malaysia."

Republika Online. February 18, 2015. https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/02/18/njyg0g-empat-wni-ini-dijebak-menjadi-psk-di-malaysia.

Kemenko PMK. 2016. "Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016." https://jdih.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/2019-01/Permenko%20PMK%20No%202-2016.pdf.

———. 2019. "Rencana Aksi Nasional Dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Kupang. https://e-learningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/477/mod_resource/content/1/13.%20Kementerian%20Koordinator%20Bid.%20PMK%20-%20Rakornas%20GT%20PP%20TPPO%202019.pdf.

Kemenko PMK and Kemenpppa. 2019. "Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO 2015-2019." https://aseanactpartnershiphub.com/wp-content/uploads/2022/03/IN-NPA-Report-2015-2019-Bahasa.pdf.

Kemenpppa. 2016. "Rapat Koordinasi GT PP-TPPO Nasional." Jakarta.

———. 2018. "Modus Dan Pola Jaringan TPPO Baru, Kemen PPPA Himbay Masyarakat Waspada." 2018. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1906/modus-dan-pola-jaringan-tppo-baru-kemen-pppa-himbau-masyarakat-waspada.

———. 2021. "Kemenpppa: Perempuan Dan Anak Banyak Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan." 2021. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang.

Kemenpppa and Yayasan Melati Delapan Tiga. 2016. "Laporan Telaah Kebijakan Kajian Persepsi Orang Tua Terhadap Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten." https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/1588f-kajian-kebijakan-tentang-tindak-pidana-perdagangan-orang.pdf.

Kemlu. 2020. "Laporan Kinerja (LKJ) 2019 Direktorat Perlindungan WNI Dan BHI." 00255/WN/01/2020/66. https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0RpcmVrdG9yYXQlMjBKZW5kZXJhbCUyMFByb3Rva29sJTIwZGFuJTIwS29uc3VsZXIvMjAxOS9MS0olMjBQV05JJTIwZGFuJTIwQkhJJTIwVGFodW4lMjAyMDE5JTIwLSUyMEZJTkFMLnBkZg==.

Kiss, Ligia, and Cathy Zimmerman. 2019. "Human Trafficking and Labor Exploitation: Toward Identifying, Implementing, and Evaluating Effective Responses." *PLOS Medicine* 16 (1): e1002740. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002740.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

OHCHR. 2015. "General Assembly Elects 18 Members to Human Rights Council, Confirms Six States Nominated to Programme and Coordination Committee." OHCHR. 2015. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2015/10/general-assembly-elects-18-members-human-rights-council-confirms-six-states.

Snyder, R., H. Bruck, B. Sapin, and Valerie Hudson. 2002. *Foreign Policy*

Decision-Making (Revisited). Springer.
Sulaksono, Endro. 2018. "The Patterns of Human Trafficking on Indonesian Migrant Workers: Case Study of Riau Islands and Johor Border Crossing." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, August, 167–86. https://doi.org/10.7454/mjs.v23i2.6562.
UNODC. 2011. "Prevent Combat Protect." United Nations : Office on Drugs and Crime. 2011. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2011/UN_Commentary_EU_Trafficking_Directive_2011.pdf.
Wijaya, Callistasia. 2019. "Perdagangan manusia terbesar terungkap: 'Saya dijual ke Irak, diperkosa, dipenjara.'" *BBC News Indonesia*, 2019. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938.

Lampiran

Lampiran I. Permohonan Izin Pengambilan Data Skripsi
Lampiran II. Formulir Persetujuan Partisipasi Riset
Lampiran III. Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran IV. Transkrip

TRANSKRIP
UNICEF INDONESIA
Selasa, 28 Juni 2022
Zoom meeting

Peneliti: Dheva Kharismasih Widani
Narasumber: Astrid Gonzaga Dionisio - Child Protection Specialist UNICEF Indonesia.

Peneliti	Oke baik mungkin Bu Astrid, kita langsung mulai saja ya ibu untuk…
Narasumber	Silakan silakan
Peneliti	Pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang pertama ibu, saya mau bertanya mengenai sebenarnya bagaimana sih UNICEF melihat dan juga merespons situasi perdagangan anak di Indonesia, khususnya di tahun 2005 sampai 2020 ibu.
Narasumber	Terima kasih, pertama terima kasih atas apa namanya, *interest*-nya untuk mengambil satu program ini terkait dengan UNICEF sebagai bahan untuk skripsinya. Seperti yang saya sampaikan bahwa UNICEF sendiri tidak, *eee*, ada program, *eee*, spesifik, terkait dengan *child trafficking*. Karena kami, *eee*, lebih, mungkin *generic*, kita *eee,* apa, programnya yaitu terkait dengan pencegahan dan respon terhadap kekerasan, eksploitasi, *umm*, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak. Jadi ada empat, mungkin kategori lah kalau bisa dibilang seperti itu. Nah *child trafficking* ini sebenarnya merupakan salah satu daripada bentuk untuk eksploitasi. Ya untuk eksploitasi anak, *umm,* dimana, *ee*, untuk *trafficking* ini juga, mungkin Anda udah *research* ya. Tujuan untuk *trafficking*-nya seperti apa dan kebanyakan sebenarnya karena *eee,* memang dari segi anaknya ini, atau keluarganya tidak memahami tentang dampaknya bagaimana dampaknya *child trafficking* terjadi. Jadi kalau UNICEF, program utama kita itu adalah bagaimana mendukung pemerintah untuk memperkuat layanan baik itu dari segi layanan untuk pencegahan, tadi yang empat ya, yaitu kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, serta bagaimana melakukan respons. Kalau kita hanya berfokus ke satu issue, sebenarnya satu anak itu bisa mengalami *multiple* persoalan. Jadi tidak bisa hanya melihat dalam satu *issue based*. Mungkin ini juga ingin saya sampaikan bahwa program UNICEF mungkin sejak, *ee*, sepuluh tahun sejak, *eeei,* lalu, kita

	bersama pemerintah lebih mempromosikan dari segi penguatan sistem. Jadi membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, meng-*adress* berbagai persoalan daripada yang sekedar *issue-based*. Mungkin untuk dulu, umm, apa, eee, tahun awal-awal 2000-an, mungkin di awal 2000-an, Anda masih bisa melihat disana ada program terkait dengan *child trafficking*, karena kami juga punya *research* pada awal-awal tahun tersebut, tapi mungkin mulai dari 2000 sampai saat ini tidak ada yang sangat spesifik untuk hal ini.
Peneliti	Oke baik ibu, berarti memang berangkatnya dari faktor-faktor yang menyebabkan itu sendiri ya bu?
Narasumber	Iya, iya.
Peneliti	Kalau boleh tau nih bu, mungkin dari faktor-faktor yang menyebabkan mungkin dari aku yang sudah riset, faktor ada dari yang *lack of education*, ada *unrecorded*, *eee*, termasuk juga bagaimana UNICEF melakukan bantuan secara teknis ke beberapa kabupaten dari yang saya riset..
Narasumber	Heem, betul betul.
Peneliti	Umm, pencatatan akta ya bu, ke anak-anak?
Narasumber	Pencatatan kelahiran.
Peneliti	Ya pencatatan kelahiran untuk mengurangi anak-anak ini tidak terdata dan tidak mendapatkan haknya sebagai anak di negara, jadi mudah atau rentan untuk diperdagangkan. Mungkin kira-kira ada apalagi nih bu yang mungkin *relatable* dan juga bisa menjadi salah satu upaya untuk mengurangi *trafficking* itu sendiri yang dilakukan oleh UNICEF?
Narasumber	Ya, *eee*, saya kira sudah disebutkan tadi ya, apa saja intervensi intervensi yang kita lakukan. Jadi, umm, kita memperkuat prevention. Aduh mohon maaf ya ini matanya lagi rada sakit nih.
Peneliti	Iya gapapa bu.
Narasumber	Coba sebentar-sebentar gini. Agak *blurry*. Umm, jadi dari segi pencegahan misalnya, nah ini kita sebenarnya membangun, mungkin ini ya, baru-baru tahun ini atau tahun lalu sebenarnya kita *engaging* anak-anak juga ya. Anak-anak dan remaja dari segi pencegahan, terutama di level desa. Jadi di level *community-based*, *child protection system* yang kita bangun juga di tingkat desa melibatkan anak-anak. Jadi disini ada dua hal sebenarnya untuk melibatkan anak-anak, yang pertama bagaimana anak-anak yang kita latih sebenarnya ini bisa model *behavior* yang positif gitu ya, *positive behavior* misalnya menghargai perempuan misalnya, *more gender sensitive*, misalnya seperti itu. Terus *no bullying* misalnya, *prevention marriage*, nah ini jadi, kita melakukan *training* untuk grup anak-anak disini. Kedua tujuannya adalah anak-anak ini bagaimana menjadi *peer support*. Jadi kalau misalnya temannya masalah, ya mendapatkan masalah, jadi mereka bisa menjadi *support* dari temannya termasuk misalnya kalau itu melakukan penanganan, jadi bagaimana melakukan perujukan kalau temannya itu mengalami masalah misalnya, jadi mereka bisa memberikan informasi terkait dengan layanan yang seringkali, ini kan adalah layanan yang *specialized* yang

	adanya di tingkat kabupaten dan kota, seperti itu. Nah mungkin itu yang *additional* ya, jadi misalnya memberikan *awareness tracing* kepada anak-anak gitu tentang berbagai persoalan. Jadi *engagement* langsung oleh anak-anak itu sendiri. Terus kedua sebenarnya adalah terkait dengan, kita juga pembentukan yang namanya *community service hub*, jadi *ee*, sekarang kita lebih ke *micro level*, jadi *micro,* mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita lebih banyak *meso*-nya, antaranya ya, misalnya kabupaten, sampai saat ini juga kami tetap memperkuat apa yang di kabupaten, di provinsi, maupun tingkat nasional, tetapi saat ini kita juga berfokus untuk penguatan di tingkat *community*, di tingkat desa. Dan ini dengan adanya *community service hub*, kita juga mengharapkan *community* atau aparat desanya akan membangun mekanisme untuk *early detection*. Tentu termasuk di dalamnya adalah *detecting* kerentanan anak, yang misalnya, *okay*, Anda *mention* tadi terkait dengan *poverty*, gitu ya, jadi kalau ini menjadi suatu alasan *driving force* misalnya anak akan putus sekolah dan mencari pekerjaan, kan sebenarnya seperti itu ya, kita kan ga bisa bilang kalau anak putus sekolah terus langsung di *traffic*, gitu kan. Kan tidak bisa, bahwa ini ada satu proses bahwa kalau misalnya *in the end* itu menjadi misalnya korban untuk *trafficking*, seperti itu. Nah jadi itu ini yang kita lakukan adalah bagaimana mekanisme di tingkat *community* ini bisa melakukan deteksi ini dan intervensi agar misalnya, anak yang rentan putus sekolah bisa dibantu agar tidak putus sekolah, misalnya seperti itu.
Peneliti	Oke baik ibu, cukup menarik banget bu program ini, jujur baru tau gitu walaupun sudah baca alur *recordnya*. Saya mau nanya lebih jauh nih terkait dengan *engaging* di tingkat desa tadi, apakah ada nama khususnya ibu untuk kegiatan tersebut, mungkin yang bisa dilakukan?
Narasumber	Dalam Bahasa Inggrisnya *establishment* dan *strengthening of community service hub*, tetapi saat ini juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kementerian Desa itu mempunyai *flagship program* yang namanya Desa Peduli, oh, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak, jadi kita *use that framework* ke dalam program ini dan saat ini kami bekerja sama dengan kementerian desa melakukan atau menyusun pedoman. Jadi bagaimana desa ini ramah perempuan dan peduli anak, tapi sebenarnya kami di dalamnya lebih ke bagaimana memperkuat *community* sebagai sebuah *service hub*. Untuk pencegahan dan *early detection*.
Peneliti	Oke baik ibu, berarti ini mulai ada atau mulai *established* di tahun 2020 ya ibu ya?
Narasumber	Iya, baru dimulai di—sebenarnya ini juga satu, mungkin bisa dibilang *response* terhadap Covid ya.
Peneliti	Ya.
Narasumber	Karena kan agak sulit mengakses *eee*, kegiatan, layanan misalnya, kecuali memang harus ditekadkan, jadi saat ini kami masih baru di 300an desa ya. Dan ini baru *pioneering* desa yang menjadi *pilot* kita untuk ini.

Peneliti	Oke baik ibu, berarti disini *based*-nya dengan *community* itu tadi ya bu?
Narasumber	Heem, heem heem.
Peneliti	*Community-based* dan untuk menjaga *umm*, keamanan anak tentunya dari *poverty* dan juga lain sebagainya, begitu bu.
Narasumber	Betul betul.
Peneliti	Sifatnya lebih general, tapi dikhususkan untuk fokus terhadap desa dan juga kabupaten, begitu ya bu?
Narasumber	Huum, betul betul
Peneliti	Ya, oke lalu untuk yang kedua nih bu, untuk *community service* ham,
Narasumber	Hub, hub.
Peneliti	Ya, oke, hub. Ya untuk yang, kegiatan yang kedua ini, lebih ke mikro ya ibu, untuk, *ee*, lebih ke kabupaten untuk lebih ke *early detection*, sebenarnya dari dua hal ini, apa nih bu yang membedakan untuk yang pembentukan *community service hub*-nya?
Narasumber	Ya sebenernya, apa, payungnya itu adalah *community service hub*, dimana masyarakat juga aparat desa di masyarakat desa itu banyak yang peduli ya terhadap *issue* anak dan perempuan. Itu, ini, ini lebih formal, karena ini di bawah desa ya. Jadi desanya harus membuat *standard operating procedure*, membuat mekanisme, kita harus melakukan berbagai training agar siapapun yang menjadi *facilitator* interaksi dengan anak itu tidak melakukan *harm* ya. Jadi mencegah, malah anak yang seharusnya dibantu atau didukung malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Maka itu penting sekali harus ada SOP, mekanisme, pedoman-pedoman untuk desa, tapi sekaligus juga sebenarnya agar ini bisa diintegrasi juga dari *program* desa untuk mendapatkan dana desa misalnya. Jadi ini juga satu *aim*-nya seperti itu. Nah yang dengan anak-anak sebenarnya itu juga dengan adalah mekanisme yang *integrated* disana, jadi tidak lepas ya, tidak lepas. Jadi payungnya saja yang *community service hub*, *actors*-nya adalah macam-macam, jadi ada aparat desa, kader, ada anak-anak itu sendiri, seperti itu.
Peneliti	Oke baik, kalau tadi kita udah ngomongin tentang programnya nih bu, ada dua, sebenarnya aku juga penasaran untuk menyebarkan *awareness*-nya itu sendiri sebagai UNICEF organisasi internasional untuk menyebarkan *awareness* turun langsung, umm, contohnya dari *aktornya* dari aparat desa mungkin dari kadesnya, mungkin dari anak-anaknya, itu cara untuk menyampaikannya seperti apakah bu? Atau tadi kan ibu mention juga mengenai apa yang nanti mungkin kita bisa share kepada anak-anak gimana sih caranya dia menjadi *part of this,* membutuhkan layanan dan sebagainya, rasa ingin tahu aku nih, terkait dengan UNICEF, seperti apa bentuk-bentuk pendekatannya? Apakah melalui penyuluhan, hitam di atas putih yang perlu disebarkan, itu seperti apa Ibu Astrid?
Narasumber	Iya betul sekali jadi ada berbagai mekanisme yang dilakukan, jadi ada training langsung, misalnya kita melakukan training untuk para fasilitatornya, untuk anak anak ada forum anak, karena sebenarnya untuk forum anak itu ada sampai desa ya, kalau mungkin pernah

	dengar ya, yang mungkin difasilitasi oleh pemerintah daerah, Kementerian PPPA. Jadi dilakukan training secara substantially dan of course hitam putihnya karena harus ada satu modul yang, yang, *eee*, seragam, yang menjadi standard untuk semuanya. Umm, selain itu juga untuk kita mendapatkan outreach yang banyak, dan sekarang kan dengan pembatasan face to face ya, jadi banyak juga yang dilakukan online. Dan anak-anak ini sebenarnya para facilitator ini sangat kreatif untuk create kontennya berdasarkan dari modul yang di, apa namanya, sudah ada, yang dibagikan dan ditrainingkan. Sama halnya sebenarnya dengan para facilitator di masyarakat, jadi umm, di Jawa Tengah itu sangat menarik, saya lupa di kabupaten mana, dimana para facilitator desanya itu melakukan semacam social media challenge, jadi mereka tuh sebenarnya para kader, para volunteer gitu ya, jadi mereka create kontennya itu untuk disebarluaskan, mungkin untuk Jawa Tengah masih bagus ya dari segi internetnya gitu ya. Terus juga mungkin saya sampaikan juga ada juga yang difasilitasi oleh desa, jadi misalnya dimana trainernya adalah diluar, karena kita kan saat pandemi tidak bisa turun ke lapangan, jadi tetap organized webinar, gitu ya training. Di masyarakat itu kan tidak semuanya punya akses gadget, internet, itu difasilitasi oleh desa. Jadi desanya organized apa namanya, ada big, eee, apa, eee,
Peneliti	LCD?
Narasumber	LCD misalnya ya, layar, internet, segala macam, itu disorganize supaya anak-anak yang jadi facilitator itu bisa kita ikutkan di training.
Peneliti	Oh begitu, berarti kalau bisa saya simpulkan dari UNICEF itu memberikan training terhadap fasilitatornya dan memberikan modul dan kegiatan-kegiatan online seperti webinar dan lain sebagainya?
Narasumber	Ya betul betul betul
Peneliti	Oke baik bu, tadi sempat dimension juga ada peranan dari umm, aparat desa, kades, kemenPPPA. Sebenarnya aku juga pengen mengetahui nih bu, kira-kira dari UNICEF ini sudah ada perundingan, penyuluhan, atau komunikasi antara UNICEF dan juga pemerintah khususnya pada masalah, mungkin tadi, perdagangan anak, atau mungkin hal-hal yang menjuru untuk anak itu jadi rentan untuk diperdagangkan.
Narasumber	Kalau bersama dengan pemerintah tentu kita umm, pemerintah itu adalah mitra utama kita ya, jadi *ee,* program bersama dengan KPPA itu umm, dimulai dengan memperkuat kebijakan, bagaimana dukungan kita membuat kebijakan-kebijakan yang ada, terus memperkuat layanan misalnya dengan adanya SOP. Jadi itu adalah ranah dimana kita berdiskusi banyak hal. Misalnya di dalam membuat standar operasional dan prosedur layanan,ini sebenarnya bisa direfer pada Pasal 59, di Undang Undang Perlindungan Anak, disitu juga termasuk *trafficking*. Jadi ini sudah sebenarnya dirumuskan bahwa, sekarang, misalnya, saya ga tau ya di Jogja ya, dirimu *based* di Jogja ya?
Peneliti	Iya.
Narasumber	Jadi di Jogja itu ada namanya unit pelayanan terpadu untuk

	perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA), nah dasar dari UPTD PPA itu adalah pasal 59 daripada Undang Undang Perlindungan Anak untuk bagaimana memberikan pelayanan, bagaimana memberikan pelayanan, response terhadap anak-anak yang ada di kategori. 15 kategori yang anak-anak yang berada di list itu, jadi silahkan dilihat.
Peneliti	Oke baik ibu, berarti kalau untuk *based*-nya sendiri dari Pasal 59 itu lalu juga akan masuk dalam unit pelayanan terpadu tadi ya bu?
Narasumber	Ya, iya betul. Jadi itu designed layanannya dan SOP layanannya kita sudah menyusun bersama kementerian PPPA, dan untuk pada tahun lalu kita sudah melakukan roll out, atau sudah dilakukan diseminasikan, belum secara nasional, karena tentu juga ada keterbatasan dari recourses ya, jadi tahun itu dari 69 kabupaten kota dari seluruh Indonesia mendapatkan pelatihan, tahun ini kita ada tambah 40 kabupaten kota bersama kementerian PPPA, dan tentu sampai, diharapkan, sampai tahun 2025 ini, mudah-mudahan ya akan terus memperkuat dan bertambah kabupaten kota untuk punya satu unit layanan yang komprehensif.
Peneliti	Oke baik ibu, berarti disini posisi UNICEF disini sebagai advisor juga, terus juga memberikan bantuan untuk merancang bersama dengan PPPA, terus juga untuk membantu layanan unit terpadu itu juga ya berdasarkan pasal 59 begitu ya ibu?
Narasumber	Iya, mungkin lebih ke technical assistance ya kita, apa namanya, berbicara nya lebih ke technical assistance, mulai dari pengembangan dan penguatan peraturan kebijakan, penguatan untuk layanan, serta juga adalah misalnya bagaimana melakukan strategi untuk pencegahan, gitu.
Peneliti	Oke, baik ibu. Sebenarnya sejauh ini saya juga udah pernah research, ada apa aja sih yang bersinggungan dengan umm child trafficking ini sendiri gitu, Kalau dari list yang saya udah kumpulin nih bu,
Narasumber	Heem.
Peneliti	Ada pelindunganak.org, itu sebenarnya pernah diperoleh UNICEF pada tahun 2015, cuman setelah saya cari lagi, webnya sudah tidak ada ya bu untuk pelindunganak.org.
Narasumber	Huum huum.
Peneliti	Lalu untuk pencatatan aktanya itu tadi yaitu yang 2016-
Narasumber	Ya untuk sampai saat ini untuk melakukan eee apa, mensupport pemerintah, memperkuat pelayanan peningkatan cakupan akta kelahiran, terutama di wilayah timur Indonesia ya, karena masih banyak kabupaten, provinsi lah ya, sekitar ada 10 provinsi yang sebenarnya cakupan akta kelahirannya itu di bawah angka nasional misalnya seperti itu, jadi, khususnya UNICEF itu support di Papua, Papua Barat, dan kemungkinan di NTT juga.
Peneliti	Ya seperti Flores dan juga Palu ya bu ya, kalau saya-
Narasumber	Ya betul, betul.
Peneliti	Baik, lalu juga UNICEF juga membantu finalisasi secara holistik dan juga integrasi untuk pembangunan anak usia dini sebagai bagian dari NPA itu ya bu? Berarti itu salah satu bentuk usaha untuk membantu

	pembangunan anak usia dini itu juga.
Narasumber	Betul betul, betul.
Peneliti	Lalu juga ada, ini yang coba saya cari mengenai advokasi UNICEF yang membantu 30 kabupaten pada saat kemensos mengeluarkan surat untuk meningkatkan perlindungan anak nih bu. Saya bacanya di *annual report* tahun 2018 punya UNICEF ya bu.
Narasumber	Mhm okay, iya.
Peneliti	Mungkin boleh ibu, sedikit jelasin mengenai advokasi UNICEF yang membantu 30 kabupaten tersebut ibu.
Narasumber	Mhm, sebenarnya itu terkait dengan pengembangan dan saat ini masih berjalan sebenarnya, karena itu kan *annual report* tahun lalu, eh dua tahun lalu ya. Jadi masih proses ya, atau mungkin masih proses penguatan, jadi itu adalah pusat kesejahteraan sosial anak integratif, adalah satu intervensi pelayanan yang komprehensif baik untuk mengadress kerentanan anak dengan tadi Anda sebutkan, apa saja sih yang menjadi apa, faktor yang membuat anak-anak itu rentan, serta memberikan pelayanan response, jadi misalnya yang sudah putus sekolah, yang sudah misalnya mendapatkan, misalnya nih ya, penyintas gitu ya, penyintas dari berbagai bentuk kekerasan, seperti apa nih. Supaya mereka juga bisa tertangani. Jadi ini adalah 30 kabupaten kota yang ada di 6 provinsi yang kita support pada tahun 2020. Tetapi pada saat ini dengan adanya, dan ini pun masih berjalan ya, dan saat ini dengan adanya mandat presiden terhadap kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, nah ini kita susun juga, atau memperkuat juga yang namanya tadi UPTD PPA, yang unit pelayanan terpadu untuk perlindungan perempuan dan anak. Dan juga dengan adanya undang undang baru terkait dengan kekerasan seksual untuk perempuan dan anak, nah ini juga ada satu pasal yang sangat, eee, yang memandatkan harus dibentuknya UPTD PPA. Jadi pelayanan untuk bagi penyintas ya, seperti itu, dan saat ini kami juga berfokus disitu.
Peneliti	Oke, baik ibu, ini juga nyambung yah sama yang tadi yang telah disampaikan
Narasumber	Ya betul.
Peneliti	Baik ibu, lalu sebenarnya, lanjut nih, saya mau tanya mengenai faktor-faktor eksternal maupun internal. Mungkin dari faktor internal, kenapa saat ini UNICEF belum atau umm memang tidak terfokuskan untuk membahas atau mengerucutkan issue dari *child trafficking* atau mungkin karena adanya kesulitan untuk membahas issue ini kah, mungkin cukup explicit dan sebagainya mengenai perdagangan anak atau mungkin ada masalah dari atau dorongan atau hambatan dari eksternal, mungkin dari pemerintah Indonesia, mungkin dari datanya kurang, atau lain sebagainya. Jadi pengen denger dari Bu Astrid, kira-kira apa ada faktor eksternal maupun internal yang mendorong maupun menghambat?
Narasumber	Tidak ada sebenarnya, sebenarnya kedua hal tersebut tidak ada. Tetapi ini berangkat daripada satu *eee*, penelitian, evaluasi yang dilakukan UNICEF secara global, secara global ya jadi mungkin nanti

	silakan baca, apa namanya, *child protection system strengthening* ya.
Peneliti	Oh.
Narasumber	Itu ada strateginya UNICEF, perubahan daripada yang issue-based pada menjadi komprehensif, jadi yang *child protection system strengthening*. Dari evaluasi yang dilakukan, bahwa sebenarnya kita tidak bisa achieve maximum result kalau kita hanya berfokus kepada issue, seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa satu anak bisa mengalami multiple issues tadi, ya seperti itu. Jadi anak yang korban trafficking, dia apa namanya, dia undocumented child, dia misalnya mengalami kekerasan seksual, seperti itu. Jadi bisa hanya, apa, layanan dibuat hanya khusus trafficking gitu kan, jadi harus, itu gathers dengan berbagai persoalan, jadi kembali ke pasal 59 seperti itu. Jadi sebenarnya itu berangkat dari satu evidence. Jadi evidence-based policy dan strategy dimana memang UNICEF secara global itu merubah strateginya dari issue-based. Issue-based itu dari tahun awal-awal 2000-an ya, masih sampai segitu. Tetapi pertengahan itu sudah meng adopt child protection system strengthening. Itu jadi fokusnya, dan saat ini, di, mungkin bisa dilihat juga di global strategy di UNICEF misalnya tahun 2022 sampai tahun dua ribu, kalau ga salah 25 mungkin ada yang terbaru ya, strategi UNICEF, jadi disitu bisa dilihat bahwa itu kita sudah meninggalkan yang issue-based.
Peneliti	Oke baik ibu, jadi lebih terfokus pada root casenya ya
Narasumber	Iya betul
Peneliti	Karena mungkin itu mengalami tidak hanya dari satu issue saja, mungkin bisa multiple issues
Narasumber	Multiple
Peneliti	Oke, lalu ibu, mau bertanya-
Narasumber	Saya itu ada meeting jam 3 ya, mungkin bisa lebih cepat
Peneliti	Oh sorry ibu, oke oke, siap ibu. Mungkin ini sedikit dua pertanyaan lagi ibu, yang pertama mengenai, kalau respon dari UNICEF sendiri terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, itu seperti apa, mungkin dari tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Astrid pasal 59 itu ada…
Narasumber	Sebentar-sebentar
Peneliti	Oke.
Narasumber	Iya, sorry aku ada rapat.
Peneliti	Oke baik, aku percepat aja, mungkin tadi karena udah ada pasal 59, ada KemenPPPA, Komnas HAM, perlindungan anak, lalu juga LPSK, itu juga salah satu bentuk-bentuk yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia,
Narasumber	Heem heem.
Peneliti	Itu bagaimana respon UNICEF terkait dengan adanya usaha-usaha ini? Apakah adanya improvement atau bagaimana ibu?
Narasumber	Ya, UNICEF tentu sangat menyambut baik ya usaha-usaha pemerintah karena sebenarnya kalau bisa dibilang kita juga ikut terlibat di dalamnya ya untuk misalnya memperkuat kebijakan, nah, setelah ada kebijakan, adanya Lembaga-lembaga tadi yang terbentuk, itu UNICEF juga ikut, bagaimana meningkatkan kapasitasnya,

	meningkatkan kapasitasnya, tetapi mungkin untuk saat ini yang mungkin harus perlu di improve adalah perlindungan anak itu adalah *ummm*, multisector, ya, dia tidak bisa bekerja sendiri, jadi ada kementrian pendidikan, kementerian kesehatan, ada aparat keaman-penegak hukum, dan sebagainya. Jadi diperlukan adalah, atau perlu masih diperkuat adalah koordinasinya, jadi koordinasinya mulai dari kebijakan. Pelaksanaan kebijakan, sampai sebenarnya di dalam pelaksanaannya itu sendiri itu harus diperkuat. Kedua adalah juga, dan ini juga kami support pemerintah adalah bagaimana membangun data yang komprehensif, tidak hanya dari segi research atau survey, misalnya, tetapi juga dari layanan itu sendiri, jadi ada orang melapor, terus layanan apa yang diperlukan, layanan apa saja yang diberikan, itu kita bisa trace. Jadi jumlah yang melapor dan mendapatkan layanan, nah ini kami juga memperkuat dari segi system information management-nya ya, seperti itu. Terakhir
Peneliti	Baik ibu, ada rasa penasaran saya sebenarnya siapa stakeholder yang ada di dalam UNICEF Indonesia? Apakah itu mengenai kaya program-program ini semuanya diputuskan oleh divisi bagian health protection, atau bagaimana ibu?
Narasumber	Kalau stakeholders UNICEF, tentu kami adalah UNICEF, kita punya tim, ada berbagai program. Mungkin juga dilihat ya programnya ada. Tentu stakeholders kita termasuk pemerintah sebagai, apa namanya, itu manda utama kita adalah bagaimana mensupport pemerintah, CSO, Civil Society Organizations, NCOs, media, academia. Kan tentu termasuk adalah anak-anak, kan tentu anak-anak ya punya hak untuk berpartisipasi dan kita di dalam program ini juga selalu berkonsultasi dengan anak-anak.
Peneliti	Baik ibu.
Narasumber	Diva thank you.
Peneliti	Iya ibu terima kasih untuk bantuannya.
Narasumber	Iya thank you juga
Peneliti	Terima kasih untuk waktunya, terima kasih ya ibu,
Narasumber	Iya, iya sama-sama. Sukses ya.
Peneliti	Iya, terima kasih ibu, terima kasih.
Narasumber	Sama-sama